# PERILAKU *RELIGIUSITAS* PENGUSAHA MUSLIMAH SURABAYA

(Studi Kepatuhan Berzakat pada Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia)

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ekonomi Syariah

**Oleh**
**Muhammad Nuril Firdaus**
**NIM. F52416098**

**PASCASARJANA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**
**SURABAYA**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

| | |
|---|---|
| Nama | : Muhammad Nuril Firdaus |
| NIM | : F52416098 |
| Program | : Magister (S-2) |
| Institusi | : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya |

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Surabaya, 28 Juni 2018
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
16F48AFF250545267
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Muhammad Nuril Firdaus

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Tesis Muhammad Nuril Firdaus ini telah disetujui

pada tanggal 27 Juni 2018

Oleh

Pembimbing,

**Dr. Fahrur Ulum, S. Pd., M. E. I.**
NIP. 197209062007101003

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis Muhammad Nuril Firdaus ini telah diuji
pada tanggal 17 Juli 2018

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. H. Burhan Djamaluddin, MA. (Ketua) .....
2. Dr. Hj. Ika Yunia Fauzia, Lc., M. E. I. (Penguji) .....
3. Dr. Fahrur Ulum, S. Pd., M. E. I. (Penguji) .....

Surabaya, 23 Juli 2018

Direktur,

KEMENTERIAN AGAMA PASCASARJANA UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

**Prof. Dr. H. Aswadi, M. Ag.**
NIP. 196004121994031001

**KEMENTERIAN AGAMA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**
**PERPUSTAKAAN**
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD NURIL FIRDAUS
NIM : F52416098
Fakultas/Jurusan : FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/EKONOMI SYARIAH
E-mail address : nurilfirdaus23@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ☑ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
PERILAKU *RELIGIUSITAS* PENGUSAHA MUSLIMAH SURABAYA (STUDI BERZAKAT PADA IKATAN PENGUSAHA MUSLIMAH INDONESIA)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 06 - 08 - 2018

Penulis

(Muhammad Nuril Firdaus)
*nama terang dan tanda tangan*

# ABSTRAK

Tesis yang berjudul **"Perilaku *Religiusitas* Pengusaha Muslimah Surabaya (Studi Kepatuhan Berzakat pada Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia Surabaya)** bertujuan mengetahui dan menganalisa perilaku *religiusitas* yang mencakup keyakinan, pengalaman/praktik, penghayatan, pengetahuan dan komitmen pada IPEMI (Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia) Surabaya dalam kepatuhan berzakat perdagangan.

Metodelogi penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif yaitu menjelaskan hasil penelitian mengenai fakta yang terjadi di lapangan yang selanjutnya dianalisis sesuai teori yang ada. Pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara

Hasil penelitian yang diperoleh adalah perilaku *religiusitas* yang mencakup keyakinan, pengalaman dan praktik, penghayatan, pengetahuan, dan komitmen di IPEMI Surabaya sudah sangat baik hanya saja ada beberapa anggota yang masih kurang pengetahuan dan pemahaman tentang zakat perdagangan. Selain itu, belum terintegrasi secara komplek antara pengetahuan agama, perasaan, serta tindakan keagamaan terkait zakat perdagangan.

Penulis memberikan saran kepada ketua dan anggota IPEMI Jawa Timur harus menyusun seminar atau edukasi tentang zakat perdagangan, selain itu, dalam hal penyaluran zakat perdagangan, untuk memudahkan bisa diserahkan kepada panitia BAZ (Badan Amil Zakat) di daerah dekat tempat tinggal agar disalurkan sesuai yang berhak menerimanya. Komunitas IPEMI Jawa Timur bisa menyusun manajemen pengelolaan zakat, dengan cara menghimpun dan menyalurkan zakat perdagangan para anggotanya.

**Kata Kunci**: Zakat Perdagangan, Perilaku *Religiusitas*, Kepatuhan Berzakat.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... i

HALAMAN JUDUL ..... ii

PERNYATAAN KEASLIAN ..... iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... iv

PENGESAHAN TIM PENGUJI ..... v

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... vi

ABSTRAK ..... vii

KATA PENGANTAR ..... viii

HALAMAN MOTTO ..... xi

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... xii

DAFTAR ISI ..... xiii

DAFTAR TABEL ..... xvi

DAFTAR GAMBAR ..... xvii

DAFTAR LAMPIRAN ..... xviii

BAB I PENDAHULUAN ..... 1

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah..... 7

C. Rumusan Masalah ..... 8

D. Tujuan Penelitian ..... 8

E. Kegunaan Hasil Penelitian ..... 9

F. Kerangka Teoritik ..... 9



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Penelitian Terdahulu ..... 12

H. Metode Penelitian ..... 14

I. Sistematika Pembahasan ..... 19

BAB II ZAKAT DAN PERILAKU *RELIGIUSITAS* ..... 21

A. Kaidah tentang Zakat dalam Kajian Fiqih ..... 21

1. Definisi Zakat ..... 21

2. Rukun dan Syarat Zakat ..... 24

3. Golongan yang Berhak Menerima Zakat ..... 28

4. Fungsi dan Tujuan Zakat ..... 29

5. Macam-macam Zakat ..... 30

6. Jenis-jenis Harta yang Wajib dizakati ..... 31

B. Konsep *Religiusitas* sebagai Dasar Perilaku Seorang Muslim .. 38

C. Perilaku *Religiusitas* dan Kepatuhan Zakat (*Zakat Compliance*) Seorang Muslim ..... 41

BAB III IPEMI DAN PERILAKU *RELIGIUSITAS* ..... 44

A. Gambaran Umum Tentang IPEMI Jawa Timur ..... 44

1. Sejarah Berdirinya IPEMI Jawa Timur ..... 44

2. Susunan Kepengurusan IPEMI Jawa Timur ..... 47

3. Karakteristik Usaha Anggota IPEMI Jawa Timur ..... 50

4. Kegiatan-kegiatan IPEMI Jawa Timur ..... 53

B. Perilaku *Religiusitas* Pengusaha Muslimah dalam Kepatuhan Berzakat pada IPEMI Surabaya ..... 55



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV PERILAKU *RELIGIUSITAS* DAN KEPATUHAN BERZAKAT IPEMI SURABAYA ..... 67

A. Perilaku *Religiusitas* yang mencakup Keyakinan, Pengalaman dan Praktik, Penghayatan, Pengetahuan, dan Komitmen di IPEMI Surabaya ..... 67

1. Perilaku *Religiusitas* yang Berhubungan dengan Keyakinan pada IPEMI Surabaya ..... 67

2. Perilaku *Religiusitas* yang Berhubungan dengan Pengalaman an Praktik pada IPEMI Surabaya ..... 69

3. Perilaku *Religiusitas* yang Berhubungan dengan Penghayatan pada IPEMI Surabaya ..... 71

4. Perilaku *Religiusitas* yang Berhubungan dengan Pengetahuan pada IPEMI Surabaya ..... 73

5. Perilaku *Religiusitas* yang Berhubungan dengan Komitmen pada IPEMI Surabaya ..... 77

B. Perilaku *Religiusitas* Pengusaha Muslimah dalam Kepatuhan Berzakat pada IPEMI Surabaya ..... 77

BAB V PENUTUP ..... 84

A. Kesimpulan ..... 84

B. Saran ..... 84

DAFTAR PUSTAKA ..... 86

LAMPIRAN-LAMPIRAN ..... 89



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Bisnis merupakan bagian dari ekonomi yang berarti usaha. Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan individu atau kelompok orang (organisasi) yang menciptakan nilai (*create value*) melalui penciptaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan melalui transaksi. Untuk membangun kultur bisnis yang sehat, idealnya dimulai dari perumusan etika. Begitu juga dalam Islam, bisnis yang dijalankan harus sesuai dengan etika bisnis Islami. Salah satu etika bisnis Islami yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan al-Hadits yaitu anjuran dalam berzakat, yaitu menghitung dan mengeluarkan zakat barang dagangan setiap tahun sebanyak 2,5 % sebagai salah satu cara untuk membersihkan harta yang diperoleh dari hasil usaha. [1]

Zakat merupakan kewajiban setiap Muslim yang memenuhi syarat dan sering disebut sebagai ibadah *maliyah* (ibadah yang berupa harta).[2] Kewajiban zakat merupakan bentuk riil dari kepedulian antar sesama yang dibangun guna mewujudkan keharmonisan sosial. [3] Zakat diwajibkan terhadap kelima jenis harta, meliputi *nuqud* (emas, perak, dan uang), barang tambang dan barang temuan, harta perdagangan, tanaman dan buah-buahan, dan binatang ternak

---

[1]Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013), 30-43.
[2] Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 138.
[3] Faisal Badroen, dkk., *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2012), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(unta, sapi dan kambing). Adapun harta yang wajib dizakati yaitu disyaratkan produktif, yaitu berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan produktifitas tidak dihasilkan kecuali dari barang-barang yang produktif. Yang dimaksud berkembang di sini yaitu bahwa harta tersebut disiapkan untuk dikembangkan, baik melalui perdagangan maupun peternakan (kalau berupa binatang). Pendapat ini adalah menurut jumhur. Alasannya, karena peternakan menghasilkan keturunan dan lemak dari binatang tersebut dan perdagangan menyebabkan didapatkannya laba. [4] Menurut Madzab Syafi'i berpendapat bahwa pemilik modal harus mengeluarkan zakatnya dari modal dan laba yang diperolehnya karena dia telah memiliki keduanya (modal dan laba).[5] Dalil menganai kewajiban zakat perdagangan sesuai dengan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) : 267:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ وَلَسۡتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغۡمِضُواْ فِيهِۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٢٦٧

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah SWT) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. [6]

Sebagai contoh, IPEMI (Ikatan Pengusaha Muslimah Indoenesia) Surabaya merupakan organisasi para pengusaha muslimah yang mampu menjadi wadah meningkatkan peran dan kontribusi pengusaha muslimah

[4] Wahbah Az-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzab* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 101-102.
[5] Ibid., 179.
[6] Al-Qur'ān, 2: 267.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. IPEMI Surabaya yang dipimpin oleh Ibu Miming Merina, S.Sos.S.H., M.M., memiliki banyak kegiatan dan program yang positif untuk anggota dan lingkungan sosialnya yang berslogan "Bersinergi dan Berbagi" dengan semboyan "Tebar Kebaikan, Miliki Hati Bersih". Berdasarkan wawancara dengan beberapa anggota IPEMI Surabaya, bahwa sebagian besar anggota patuh dalam mengeluarkan kewajiban zakat perdagangan yang mana sesuai dengan selogannya. Akan tetapi ada juga anggota yang belum menunaikan zakat perdagangan karena beranggapan bahwa belum mencapai nishab, omset masih kecil dan baru memulai usaha. Padahal, laba bersih yang didapatkan per bulan antara Rp 6 juta-Rp 9 juta, yang mana dalam setahun laba bersih bisa mencapai Rp 72 juta – 108 juta dan usaha berjalan selama 3 tahun. Selain itu, dalam pelaksanaan zakat perdagangan oleh beberapa anggota IPEMI Surabaya tersebut, terdapat beberapa perbedaan dalam pelaksanaannya, baik dalam perhitungan zakat perdagangan, penyaluran zakat, dan waktu pengeluaran zakat perdagangan. Misalnya, dalam perhitungan zakat perdagangan, ada yang hanya mengeluarkan zakat perdagangan dari (laba bersih x 12 bulan x 2,5%), ada yang perhitungannya dari (keuntungan + modal) x 2,5 %, ada yang perhitungannya dari (modal - hutang + laba bersih) x 2,5 %. Selain itu, dalam penyaluran zakat juga disalurkan kepada anak yatim, untuk acara khotmil al-Qur'an (makan siang) di masjid, untuk nasi bungkus setiap hari Jum'at, dan ada yang disalurkan ke masjid terdekat pada panitia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAZ (Badan Amil Zakat) setiap akhir bulan Ramadhan. Dalam hal waktu mengeluarkan zakat, yaitu ada yang dikeluarkan setiap bulan dan setiap tahun.[7]

Adapun menurut teori bahwa perhitungan zakat dilakukan dengan rumus: (modal diputar + keuntungan + piutang yang dapat dicairkan) – (hutang + kerugian) x 2,5 %. Adapun nishab zakat perdagangan, senilai 85 gram emas, dengan kadar zakat 2,5 %, dikeluarkan setelah berlalu satu tahun, dan cara mengelarkan zakat yaitu pada awal tahun, dihitung nilai barang dagangannya jika sudah mencapai nishab, pada akhir tahun dihitung kembali apakah telah mencapai nishab atau belum. Jika telah mencapai nishab, maka harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. [8] Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, yang mana sesuai dengan Al-Qur'an Surat At-Taubah (9): 60, yaitu:

۞إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu´allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. [9]

Menurut definisi dari *religiusitas* merupakan integrasi secara kompleks antara pengetahuan agama, perasaan, serta tindakan keagamaan dalam diri seseorang. [10] Tingkat *religiusitas* seseorang tidak hanya dilihat dari spiritualitas individu saja, melainkan juga dari aktivitas beragama yang ditunjukkan dalam

---

[7] Miming Merina, dkk., *Wawancara*, Surabaya, 15 Januari 2018.
[8] Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z: Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat* (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011), 75-76.
[9] Al-Qur'ān, 9: 60.
[10] Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Agama* (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan sehari-hari yang dilaksanakan secara konsisten, termasuk juga kebiasaan dan lingkungan individu tersebut. Menurut Glock dan Stark membagi *religiusitas* menjadi lima dimensi dalam tingkat tertentu mempunyai kesesuaian dengan Islam, antara lain: keyakinan, pengalaman/praktik, penghayatan, pengetahuan, dan konsekuensi. [11] Dari beberapa dimensi tersebut, dimensi pengetahuan masih menjadi suatu kendala komunitas IPEMI Surabaya dalam memaksimalkan zakat perdagangan. Dimensi pengetahuan berkaitan dengan sejauh mana seseorang mengetahui, mengerti, dan paham tentang ajaran agamanya. Berkaitan dengan penelitian ini yaitu menunaikan kewajiban zakat perdagangan dengan tepat.

Adapun hasil penelitian terdahulu, menurut Ahmad Mukhlis dan Irfan Syauqi Beik, mengemukakan bahwa faktor yang paling dominan mempengaruhi kepatuhan membayar zakat antara lain: kecakapan organisasi pengelola zakat, keimanan, tingkat kepedulian sosial, tingkat pemahaman agama, kepuasan diri, dan mengharapkan balasan. [12] Tingkat pemahaman agama (pengetahuan agama) menjadi faktor dominan dalam mempengaruhi kepatuhan membayar zakat perdagangan sehingga para anggota dari IPEMI Surabaya mampu mengeluarkan zakat perdagangan dengan tepat.

Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) merupakan pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah di lembaga keuangan syariah yang menjadikan fatwa DSN MUI dan peraturan Bank Indonesia (BI) sebagai alat ukur pemenuhan prinsip

[11] Ancok dan Suroso, *Psikologi Islam* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Belajar, 2001), 79-82.
[12] Ahmad Mukhlis dan Irfan Syauqi Beik, "Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat: Studi Kasus Kabupaten Bogor", *Jurnal al-Muzara'ah,* Vol I, No.1 (2013), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariah, baik produk, transaksi, dan operasional di bank Syariah.[13] Ada beberapa ketentuan yang dapat digunakan sebagai ukuran secara kualitatif untuk menilai kepatuhan syariah salah satunya adalah dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah. [14] Berkaitan dengan kepatuhan zakat yaitu pemenuhan nilai-nilai Islam, di mana individu (pengusaha Muslim) tunduk dan patuh terhadap nilai-nilai Islam dalam menjalankan kewajiban zakat perdagangan baik transaksi dan operasional zakat perdagangan, maksudnya yaitu tepat dalam perhitungan, waktu mengeluarkan zakat perdagangan, tepat dalam penyaluran yang mana semua itu dikemas dalam aturan Islam.

Terkait perilaku *religiusitas* dan kepatuhan berzakat perdagangan oleh oleh pengusaha Muslimah IPEMI (Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia) Surabaya sudah sesuai dengan teori, akan tetapi dalam variabel *perilaku religiusitas* yaitu pengetahuan tentang zakat perdagangan masih belum sepenuhnya paham mengenai perhitungan, penyaluran dan ketepatan waktu masih berbeda-beda dalam pelaksanaannya. Selain itu, indikator kepatuhan berzakat juga belum tepat dalam perhitungan, penyaluran dan waktu pelaksanaannya.

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai perilaku *religiusitas* dalam kepatuhan berzakat pengusaha Muslimah IPEMI (Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia) Surabaya. Dalam penelitian ini

[13] Ibid., 70.
[14] Ardian Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penulis mengambil judul "Perilaku *Religiusitas* Pengusaha Muslimah Surabaya (Studi Kepatuhan Berzakat pada Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia)."

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Pada latar belakang masalah di atas terdapat beberapa permasalahan yang akan diproses di dalam identifikasi dan batasan masalah agar dapat diketahui masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Identifikasi Masalah
   a. Perbedaan pelaksanaan zakat perdagangan oleh IPEMI Surabaya.
   b. Implementasi kepatuhan Syari'ah (*sharia compliance*) di lembaga keuangan Syari'ah.
   c. Perilaku *religiusitas* yang mencakup keyakinan, pengalaman dan praktek, penghayatan, pengetahuan, dan komitmen di IPEMI Surabaya.
   d. Perilaku *religiusitas* pengusaha Muslimah dalam kepatuhan berzakat pada IPEMI di Surabaya.
2. Batasan Masalah

   Berdasarkan hasil identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini akan dilakukan pembatasan masalah agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus. Penelitian ini terfokus hanya pada perilaku religiusitas pebisnis muslim yang meliputi dimensi keyakinan, pengalaman/praktik, penghayatan, pengetahuan, dan komitmen dalam kepatuhan berzakat di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

IPEMI (Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia) Surabaya. Penelitian ini terfokus pada zakat perdagangan.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana perilaku *religiusitas* yang mencakup keyakinan, pengalaman dan praktek, penghayatan, pengetahuan, dan komitmen di IPEMI Surabaya?
2. Bagaimana perilaku *religiusitas* pengusaha Muslimah dalam kepatuhan berzakat pada IPEMI di Surabaya?

## D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, meliputi:

1. Untuk mengatahui dan menganalisa perilaku *religiusitas* yang mencakup keyakinan, pengalaman dan praktek, penghayatan, pengetahuan, dan komitmen di IPEMI Surabaya
2. Untuk mengatahui dan menganalisa perilaku *religiusitas* pengusaha Muslimah dalam kepatuhan berzakat pada IPEMI di Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## E. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Teoretis
   a. Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam perilaku *religiusitas* pebisnis Muslim/Muslimah dalam kepatuhan berzakat.
   b. Penelitian ini dapat berguna bagi seluruh pebisnis Muslim/Muslimah di Indonesia khususnya di Surabaya sebagai acuan dalam melaksanakan kewajiban zakat/kepatuhan berzakat secara tepat.
2. Praktis
   a. Bagi penulis, penulis ingin mengetahui perilaku *religiusitas* pebisnis Muslim/Muslimah dalam kepatuhan berzakat pada IPEMI (Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia) Surabaya.
   b. Bagi IPEMI (Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia) Surabaya, dengan memahami hasil penelitian ini diharapkan pemasukan zakat IPEMI meningkat dan bisa lebih memberi manfaat kepada umat.
   c. Penelitian ini dijadikan sebagai informasi untuk peneliti berikutnya.

## F. Kerangka Teoritik

Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori yang mencakup hal-hal yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian. Adapun teori yang mendasarinya adalah teori tentang zakat (zakat perdagangan), *religiusitas* dan kepatuhan.

1. Zakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zakat adalah sejumlah harta yang khusus diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu, dan dibagikan dengan syarat-syarat tertentu pula. [15] Kaitannya dengan penelitian ini adalah zakat perdagangan, yaitu dikeluarkan ketika mencapai nishab senilai 85 gram emas, telah mencapai 1 tahun, dikeluarkan sebesar 2,5%. [16] Adapun Perhitungan zakat dilakukan dengan rumus: (modal diputar + keuntungan + piutang yang dapat dicairkan) – (hutang + kerugian) x 2,5 %. [17]

2. *Religiusitas*

*Religiusitas* merupakan integrasi secara kompleks antara pengetahuan agama, perasaan, serta tindakan keagamaan dalam diri seseorang. [18] Jadi, tingkat religiusitas seseorang tidak hanya dilihat dari spiritualitas individu saja, melainkan juga dari aktivitas beragama yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari yang dilaksanakan secara konsisten, termasuk juga kebiasaan dan lingkungan individu tersebut. Menurut Glock dan Stark membagi *religiusitas* menjadi lima dimensi dalam tingkat tertentu mempunyai kesesuaian dengan Islam, antara lain: keyakinan, pengalaman/praktik, penghayatan, pengetahuan, dan dimensi konsekuensi. [19] Berkaitan dengan dimensi *religiusitas*, maka penelitian ini akan membahas lima dimensi, meliputi keyakinan, pengalaman/praktik,

[15] Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z: Panduan Mudah, lengkap, dan Praktis tentang Zakat*, 22.
[16] Ibid., 75-76.
[17] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Kencana, Cet.2, 2010), 415.
[18] Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Agama*, 133.
[19] Ancok dan Suroso, *Psikologi Islam*, 79-82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penghayatan, pengetahuan, dan konsekuensi dalam penerapan kepatuhan berzakat perdagangan para pengusaha Muslimah IPEMI Surabaya.

3. Kepatuhan

Kepatuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata dasar patuh yang memiliki arti suka menurut perintah, taat pada perintah, taat pada aturan, berdisiplin sehingga dengan penambahan imbuhan 'ke' dan 'an' di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sifat patuh, ketaatan. [20] Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) merupakan pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah di lembaga keuangan syariah yang menjadikan fatwa DSN MUI dan peraturan Bank Indonesia (BI) sebagai alat ukur pemenuhan prinsip syariah, baik produk, transaksi, dan operasional di bank Syariah. [21] Ada beberapa ketentuan yang dapat digunakan sebagai ukuran secara kualitatif untuk menilai kepatuhan syariah salah satunya adalah dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah. [22] Berkaitan dengan kepatuhan zakat yaitu pemenuhan nilai-nilai Islam, di mana individu (pengusaha Muslim) tunduk dan patuh terhadap nilai-nilai Islam dalam menjalankan kewajiban zakat perdagangan baik transaksi dan operasional zakat perdagangan, maksudnya yaitu tepat dalam perhitungan, waktu mengeluarkan zakat perdagangan, tepat dalam penyaluran yang mana semua itu dikemas dalam aturan Islam.

---

[20] https://kbbi.web.id/patuh (Diakses pada 21 Januari 2018).
[21] Ibid., 70.
[22] Ardian Sutedi, *Perbankan Syariah : Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## G. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang peneliti lakukan ini berjudul "Perilaku *Religiusitas* Pebisnis Muslim (Studi Kasus *Zakat Compliance* pada Ikatan Saudagar Muslim Indonesia Surabaya)." Penelitian ini tentu tidak lepas dari berbagai penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pandangan dan juga referensi.

Pertama,yaitu penelitian berjudul "Pengaruh Pemahaman Zakat Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat di Kalangan Guru PNS di SMA Muhammadiyah Kota Yogyakarta" oleh Fateh Ali Sulthoni (2017). [23] Persamaan yaitu sama-sama variabel penelitian kepatuhan membayar zakat. Adapun perbedaannya meliputi : pada penelitian terdahulu menghubungkan variabel pemahaman zakat dengan kepatuhan membayar zakat sedangkan penelitian ini menganalisis variabel *religiusitas* dan kepatuhan berzakat; objek penelitian sekarang yaitu di IPEMI (Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia) Surabaya, sedangkan pada penelitian terdahulu objek penelitian di Kalangan Guru PNS di SMA Muhammadiyah Kota Yogyakarta; pendekatan penelitian terdahulu yaitu penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian *explanatory study*, sedangkan jenis penelitian ini yaitu kualitatif dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif; teknik pengumpulan data penelitian ini dengan dokumentasi dan wawancara; sumber data primer penelitian sekarang melalui wawancara dengan pengusaha Muslimah yang tergabung dalam IPEMI

[23] Fateh Ali Sulthoni, "Pengaruh Pemahaman Zakat Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat di Kalangan Guru PNS di SMA Muhammadiyah Kota Yogyakarta" (Skripsi—Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya yaitu ketua dan pengusaha Muslimah terkait dengan perilaku *religiusitas* dan kepatuhan berzakat perdagangan.

Kedua, yaitu penelitian berjudul "Pengaruh Religiusitas dan Sosialisasi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Blitar" oleh Isya Rahmawati Kusuma (2017). [24] Persamaan yaitu sama-sama variabel penelitian religiusitas. Adapun perbedaanya melipuit : Pada penelitian terdahulu menghubungkan variabel Religiusitas ($X_1$) dan Sosialisasi ($X_2$) Terhadap Minat Muzakki (Y) sedangkan penelitian ini menganalisis variabel *religiusitas* dan kepatuhan berzakat; objek penelitian sekarang yaitu di IPEMI (Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia) Surabaya, sedangkan pada penelitian terdahulu objek penelitian di Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Blitar; pendekatan penelitian terdahulu yaitu penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian *asosiatif*, sedangkan jenis penelitian ini yaitu kualitatif dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif; teknik pengumpulan data penelitian ini dengan dokumentasi dan wawancara; sumber data primer penelitian sekarang melalui wawancara dengan pengusaha Muslimah yang tergabung dalam IPEMI Surabaya yaitu ketua dan pengusaha Muslimah terkait dengan perilaku *religiusitas* dan kepatuhan berzakat perdagangan.

Ketiga, yaitu penelitian berjudul "Analisis Aspek Religiusitas Terhadap Etika Bisnis Pedagang Pasar Muslim Pusat Pasar Kota Medan" oleh Akrim

[24] Isya Rahmawati Kusuma, "Pengaruh Religiusitas dan Sosialisasi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Blitar" (Skripsi—Institut Agama Islam Negeri, Tulungagung, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ashal Lubis (2017). [25] Persamaan yaitu sama-sama variabel penelitian *religiusitas*; sama-sama pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu menganalisis variabel *religiusitas* dan etika bisnis Islam sedangkan penelitian ini menganalisis variabel *religiusitas* dan kepatuhan berzakat.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. [26] Dalam penelitian ini data yang didapatkan diproses melalui beberapa tahapan, yaitu :

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang perlu dihimpun untuk penelitian ini adalah data-data melalui wawancara dengan pengusaha Muslimah yang tergabung dalam IPEMI (Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia) Surabaya meliputi ketua dan anggota IPEMI Surabaya terkait perilaku *religiusitas* pebisnis Muslimah dalam kepatuhan berzakat.

2. Sumber data

   Sumber data dapat di kelompokkan menjadi 2 yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang yang dikumpulkan di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian. Sedangkan data sekunder adalah

[25] Akrim Ashal Lubis, "Analisis Aspek Religiusitas Terhadap Etika Bisnis Pedagang Pasar Muslim Pusat Pasar Kota Medan", *Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, Vol VII, No.1 (Januari-Juni, 2013).
[26] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Cet. 14* (Bandung: Alfabeta, 2011), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data yang yang dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber yang telah ada. [27]

a. Sumber data primer

Sumber data primer dari penelitian ini adalah para pengusaha Muslimah yang tergabung dalam IPEMI (Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia) Surabaya yaitu ketua dan anggota terkait dengan perilaku *religiusitas* dalam kepatuhan berzakat.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah beberapa buku literatur, diantaranya :

1) *Etika Bisnis Perspektif Islam,* oleh Abdul Aziz, Tahun 2013.
2) *Etika Bisnis dalam Islam,* oleh Faisal Badroen, dkk., Tahun 2012.
3) *Membangun Fondasi Ekonomi Umat,* oleh Qodri Azizy, Tahun 2004.
4) *Zakat Kajian Berbagai Madzab,* oleh *Wahbah az-Zuhayly, Tahun 2000.*
5) *Zakat A-Z: Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat,* oleh Fahrur Mu'is, Tahun 2011.
6) *Psikologi Agama,* oleh Jalaluddin Rakhmat, Tahun 1996.
7) *Psikologi Islam,* oleh Ancok dan Suroso, Tahun 2001.

[27] Hasan dan Iqbal, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Cet.14*, oleh Sugiono, Tahun 2011.
9) *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya,* oleh Hasan dan Iqbal, Tahun 2002.
10) *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen, Edisi Pertama,* Oleh Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, Tahun 2002.
11) *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif,* Oleh Sarwono dan Jonathan, Tahun 2006.
12) *Metodologi Penelitian Kualitatif, cet. 26,* Oleh Lexy. J Moleong, Tahun 2009.
13) *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif,* Oleh Burhan Bungin, Tahun 2001.
14) *Metode Penelitian,* Oleh Moh Nazir, Tahun 2005.

3. Teknik pengumpulan data
   a. Dokumentasi

Kajian dokumen merupakan sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, iktisar rapat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainya. [28] Dalam penelitian ini data yang dimaksud adalah profil, kegiatan-kegiatan serta catatan

[28] Sarwono dan Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai IPEMI (Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia) Surabaya.

b. Wawancara

Wananacara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. [29] Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak terkait yaitu ketua dan anggota IPEMI Surabaya terkait perilaku *religiusitas* dalam kepatuhan berzakat.

4. Teknik pengolahan data

Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini dikelola menggunakan penelitian deskriptif analitis. Jenis penelitian ini, dalam deskripsinya juga mengandung uraian-uraian, tetapi fokusnya terletak pada analisis hubungan antara variabel.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik pengolahan data sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.[30] Dalam hal ini penulis akan mengambil data yang akan dianalisis dengan rumusan masalah saja.

[29] Lexy. J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, cet. 26* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 186.
[30] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfa Beta, 2008), 243.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Organizing*, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.[31] Penulis melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan untuk dianalisis dan menyusun data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan penulis dalam menganalisa data.

c. Penemuan Hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.[32]

5. Teknik analisis data

Data yang telah berhasil dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis secara *deskriptif kualitatif*, yaitu analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan. [33] Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. [34]

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir induktif.

---

[31] Ibid., 245.
[32] Ibid., 246.
[33] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 143.
[34] Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Metode deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan hasil penelitian mengenai fakta yang terjadi pada perilaku *religiusitas* pengusaha Muslimah dalam kepatuhan berzakat pada IPEMI (Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia) Surabaya.

b. Pola pikir induktif yaitu pola pikir yang digunakan untuk menyatakan fakta-fakta atau kenyataan di lapangan terkait perilaku *religiusitas* pengusaha Muslimah dalam kepatuhan berzakat pada IPEMI (Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia) Surabaya yang selanjutnya dianalisis dengan teori perilaku *religiusitas* dan kepatuhan berzakat.

## I. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penulisan penelitian ini dibagi dalam beberapa bab, dan tiap bab terdapat beberapa sub, dengan harapan agar pembahasan dapat terungkap secara rinci dan teratur.adapaun sistematikanya adalah sebagai berikut :

BAB I adalah pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II ini adalah kerangka teoritis yang membahas tentang konsep zakat (meliputi definisi, rukun dan syarat, fungsi dan tujuan zakat, macam-macam zakat); konsep *religiusitas* dan konsep kepatuhan.

BAB III merupakan bahasan penyajian data di lapangan yang akan menggambarkan tentang gambaran umum tentang IPEMI (Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia) Surabaya mulai dari sejarah berdirinya, kegiatan-kegiatan di IPEMI Surabaya. Selain itu juga akan memuat data tentang perilaku *religiusita*s pengusaha Muslimah dalam kepatuhan berzakat pada IPEMI Surabaya.

BAB IV merupakan rangkaian tahapan penyusunan penelitian (Tesis) ini selanjutnya merupakan bab analisis data, yaitu memadukan antara teori sebagaimana yang dipaparkan pada bab II dengan apa yang peneliti temukan di lapangan (pada bab III) sebagai hasil penelitian yaag digambarkan secara sistematis dan kritis dalam bahasan bab ini yang meliputi perilaku *religiusitas* pengusaha Muslimah dalam kepatuhan berzakat pada IPEMI Surabaya.

BAB V merupakan bagian akhir dari penulisan yang akan menunjukkan pokok-pokok penting dari keseluruhan pembahasan bab-bab sebelumnya. Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB II

# ZAKAT DAN PERILAKU *RELIGIUSITAS*

## A. Kaidah tentang Zakat dalam Kajian Fiqih

1. Definisi Zakat

Menurut Shiddieqy zakat berarti kesuburan, kesucian, keberkatan dan mensucikan.[1] Secara bahasa, zakat berarti tumbuh dan bertambah (*ziyadah*). Allah SWT berfirman QS. Asy-Syams (91) ayat 9 :

قَد أَفلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ٩

Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu. [2]

Maksud kata *zakka* dalam ayat ini adalah menyucikan dari kotoran. Adapun harta yang dikeluarkan, menurut syara' dinamakan zakat karena harta itu akan bertambah dan memelihara dari kebinasaan. Allah SWT berfirman QS. Al-Baqarah (2) ayat 43 :

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ٤٣

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku´lah beserta orang-orang yang ruku". [3]

Makna-makna zakat secara etimologis di atas bisa terkumpul dalam QS. At-Taubah (9) ayat 103:

خُذ مِن أَموَٰلِهِم صَدَقَة تُطَهِّرُهُم وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيهِم إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَن لَّهُم وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

---

[1] Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), 3.
[2] Al-Qur'ān, 91: 9.
[3] Ibid., 2: 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. [4]

Adapun maksud dari ayat di atas bahwa zakat itu akan menyucikan orang yang mengeluarkannya dan akan menumbuhkan pahalanya.

Adapun zakat menurut syara' berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta.

Zakat didefisikan menurut beberapa madzab, yaitu :

a. Madzab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*)-nya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *haul* (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian.
b. Madzab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah SWT. Yang dimaksud dengan "bagian yang khusus" adalah kadar yang wajib dikeluarkan. Maksud "harta yang khusus" adalah *nishab* yang ditentukan oleh syariat. Maksud "orang yang khusus" adalah para mustahiq zakat. Yang dimaksud dengan "yang ditentukan oleh syariat" adalah seperempat puluh (yakni 2,5%) dari nishab yang ditentukan dan yang mencapai haul. Dengan ukuran seperti inilah zakat nafilah dan

[4] Ibid., 9: 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zakat fitrah dikecualikan. Sedangkan yang dimaksud dengan pernyataan "karena Allah SWT" adalah bahwa zakat itu dimaksudkan untuk mendapatkan Ridla Allah SWT.

c. Menurut Madzab Syafi'i bahwa zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus.

d. Madzab Hambali, zakat adalah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. Yang dimaksud dengan kelompok khusus adalah delapan kelompok yang disyariatkan oleh Allah SWT, sebagaimana Firman Allah SWT QS. At-Taubah (9) ayat 60 :

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu´allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah SWT, dan Allah SWT Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. [5]

Pernyataan "khusus" di atas, berarti bahwa harta yang dizakati bukan harta yang berstatus wajib, artinya harta itu bukan harta yang harus dibayarkan untuk hutang atau untuk memberi nafkah kepada keluarga.[6]

Beberapa definisi menurut beberapa madzab di atas maka dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan hak (sebagian harta) yang wajib dikeluarkan jika telah mencapai *nishab* (batas kuantitas yang

[5] Ibid., 9: 60.
[6] Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Madzab* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 82-85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewajibkan zakat) untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*) zakat, dengan catatan kepemilikan itu penuh dan mencapai *haul* (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian.

2. Rukun dan Syarat Zakat

a. Rukun Zakat

Rukun zakat yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi sebelum mengerjakan zakat. Adapun rukun zakat meliputi:

1) Orang yang berzakat
2) Harta yang dizakatkan
3) Orang yang berhak menerima zakat. [7]

Seseorang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat harus mengeluarkan sebagian dari harta mereka dengan cara melepas hak kepemilikanya, kemudian diserahkan kepemilikanya kepada orang-orang yang berhak menerimanya melalui imam atau petugas yang memungut zakat. [8]

b. Syarat Wajib Zakat

Zakat hukumnya adalah wajib pada setiap harta yang telah memenuhi kriteria syarat dan sebab zakat, baik pemilik tersebut sudah mukallaf atau belum, karena pada dasarnya walaupun zakat merupakan jenis ibadah pokok dan termasuk pilar agama, akan tetapi zakat

[7] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 40.
[8] Wahbah Zuhaily, *Fiqih Imam Syafi'i*, terj: M. Afifi, Abdul Hafiz (Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan beban tanggung jawab masalah harta seseorang, karena di dalam harta yang dimiliki orang yang kaya masih ada hak orang fakir dan miskin yang harus ditunaikan zakatya. [9]

Menurut jumhur ulama', syarat wajib untuk mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut:

1) Beragama Islam

Hendaknya harta yang ingin dikeluarkan zakatnya berasal dari harta orang muslim, dan diberikan kepada orang muslim yang fakir atau miskin. [10] Para ulama' mengatakan bahwa zakat tidak wajib bagi orang non muslim, karena zakat adalah merupakan salah satu rukun Islam.

2) Berakal sehat dan dewasa

Zakat diwajibakan kepada orang yang berakal sehat dan orang yang dewasa, sebab anak yang belum dewasa dan orang yang tidak berakal tidak mempunyai tanggung jawab hukum. [11]

3) Merdeka

Para ulama' sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang Muslim yang merdeka dan memilik harta yang jumlahnya melebihi nishab. [12] Seorang hamba sahaya tidak mempunyai

[9] Masturi ilham dan Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2008), 255.
[10] Ibid., 256.
[11] Abdul Rahman Al-Jazairy, *Fiqh Ala Madzhab Al Arba'ah* (Mesir: Al- Kubro), 590.
[12] M. Abdul Ghofar, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, cet. ke-4, 2010), 279.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepemilikan terhadap harta, karena yang memiliki hartanya adalah tuanya. [13]

4) Milik sempurna

Milik sempurna adalah kemampuan pemilik harta untuk mengontrol dan menguasai barang miliknya tanpa tercampur hak orang lain pada waktu datangnya kewajiban membayar zakat. [14]

5) Berkembang secara ril atau estimasi

Berkembang secara riil adalah harta yang dimiliki oleh seseorang dapat berpotensi untuk tumbuh dan dikembangkan melalui kegiatan usaha maupun perdagangan. Sedangkan yang dimaksud dengan estimasi adalah harta yang nilainya mempunyai kemungkinan bertambah, seperti emas, perak dan mata uang yang semuanya mempunyai kemungkinan pertambahan nilai dengan memperjualbelikannya. [15]

6) Sampai nishab

Nishab adalah sejumlah harta yang mencapai jumlah tertentu yang ditentukan secara hukum, yang mana harta tidak wajib dizakati jika kurang dari ukuran tersebut. [16]

---

[13] Wahbah Zuhaily, *Fiqih Imam Syafi'i*, terj: M. Afifi, Abdul Hafiz , 98.
[14] Yusuf Qardhawi, *Al-ibadah fi Al-Islam* (Beirut: Daar el-Kutub al- Ilmiyah, 1993), 127.
[15] Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 22.
[16] Kurnia, Hikmat, dan Hidayat, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta: Qultum Media, 2008) 11-16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Cukup haul

Harta kekayaan harus sudah ada atau dimiliki selama satu tahun dalam penanggalan Islam. [17]

8) Bebas dari hutang

Pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer haruslah pula cukup satu nishab yang sudah bebas dari hutang. [18]

c. Syarat Sah Zakat

1) Niat

Para fuqoha' sepakat bahwasanya disyaratkan berniat untuk mengeluarkan zakat, yaitu niat harus ditunjukan kepada Allah SWT dengan berpegang teguh bahwa zakat itu merupakan kewajiban yang telah ditetapkan Allah SWT dan senantiasa mengharap ridhanya. [19] Tujuan dari niat yaitu untuk membedakan antara ibadah fardhu dan sunnah. [20]

2) Tamlik (memindahkan kepemilikan harta kepada yang berhak menerimanya)

Tamlik menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat, yakni kepemilikan harta zakat harus dilepaskan dan diberikan kepemilikanya kepada para mustahiq. [21]

---

[17] Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Kitab Zakat Hukum Tata Cara dan Sejarah* (Bandung: Penerbit Marja, 2008) 55.
[18] Yusuf Qardhawi, *Al-ibadah fi Al-Islam*, 155.
[19] M. Abdul Ghofar, *Fiqih Wanita*, 280.
[20] Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, 22.
[21] Wahbah Zuhaily, *Fiqih Imam Syafi'i*, terj: M. Afifi, Abdul Hafiz, 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Berdasarkan Firman Allah SWT QS. At-Taubah (9) ayat 60 :

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu´allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah SWT, dan Allah SWT Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. [22]

Adapun delapan golongan yang berhak menerima zakat adalah : [23]

Tabel 2.1
Golongan yang Berhak Menerima Zakat

| No. | Nama Golongan | Penjelasan |
|---|---|---|
| 1. | Fakir | Orang yang tidak memiliki harta untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. |
| 2. | Orang Miskin | Orang yang tidak memiliki harta untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. |
| 3. | Amil Zakat | Orang yang bekerja dan sibuk mengurusi zakat, seperti orang yang menjaga, mengumpulkan, dan membawa zakat kepada imam, menulis, dan membagikannya. |
| 4. | Muallaf | Mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, terhalangnya niat jahat mereka atas kaum Muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum Muslimin dari musuh. |
| 5. | Budak | Seorang Muslim yang menjadi budak, lalu diberi dari harta zakat dan dibebaskan di jalan Allah SWT. |
| 6. | Orang yang berhutang | Orang yang memiliki hutang bukan untuk bermaksiat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya dan tidak sanggup melunasinya. |

[22] Al-Qur'ān, 9: 60.
[23] Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z: Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat* (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011), 43-45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | |
|---|---|---|
| 7. | Fi Sabilillah | Orang-orang yang berperang di Jalan Allah SWT secara suka rela. Mereka diberi bagian zakat yang dapat dipergunakan untuk memenuhi keperluan perang, seperti membeli senjata, kendaraan, memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. |
| 8. | Ibnu Sabil | Musafir yang tidak dapat melanjutkan perjalanannya di negeri lain. Mereka diberi zakat agar memiliki bekal untuk kembali ke negerinya. |

Berdasarkan tabel di atas, sesuai dengan QS. At-Taubah (9) ayat 60 menjelaskan bahwa ada delapan golongan yang berhak menerima zakat, diantaranya : fakir, miskin, amil zakat, muallaf, budak, orang yang banyak hutang, *fi sabilillah* dan ibnu sabil.

4. Fungsi dan Tujuan Zakat

Zakat memiliki banyak fungsi, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan tuhannya, maupun hubungan sosial kemasyarakatan. Adapun fungsi zakat meliputi: [24]

a. Menyucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, dan mengikis sifat kikir serta serakah.
b. Menolong, membina dan membangun kaum yang lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.
c. Memberantas penyakit iri hati dan dengki yang biasanya muncul ketika melihat orang-orang sekitarnya penuh dengan kemewahan.
d. Mewujudkan kesimbangan dalam distribusi dan kepemilikan harta serta keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
e. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan adanya

[24] Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT Grasindo, 2007), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hubungan seorang dengan yang lainnya rukun, damai, dan harmonis, sehingga tercipta ketentraman dan kedamaian lahir dan batin.

Selain memiliki fungsi, zakat juga memiliki beberapa tujuan, meliputi : [25]

a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya ke luar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh mustahiq
c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
d. Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta kekayaan.
e. Membersihkan sifat dengki dan iri dari hati orang-orang miskin.
f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
g. Mengembangkan rasa tanggungjwab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
i. Pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.

5. Macam-macam Zakat

Pada dasarnya zakat dibagi menjadi dua macam, antara lain:

[25] Ibid., 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Zakat mal (harta)

Zakat mal yaitu zakat yang berkaitan dengan kepemilikan harta tertentu dan memenuhi syarat tertentu. [26] zakat ini meliputi zakat tumbuh-tumbuhan, zakat binatang ternak, zakat perniagaan, zakat barang tambang, zakat emas dan perak.

b. Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri atau paling lambat sebelum shalat Idul Fitri. Zakat Fitrah hukumnya yaitu wajib. [27]

6. Jenis-jenis Harta Yang Wajib di Zakati

a. Zakat Emas dan Perak

Islam mewajibkan membayar zakat emas dan perak apabila sudah mencapai syarat-syarat yang berlaku pada keduanya, baik berupa logam, cair maupun gumpalan. Syarat yang berlaku bagi keduanya adalah apabila telah mencapai haul dan nishab yang telah ditentukan. Adapun nishab untuk emas adalah 20 mistqal atau 20 dinar. Sedangkan nishab untuk perak adalah 200 dirham. Menurut sebagian peneliti bahwa 1 dinar setara dengan 4,25 gram emas, sedangkan 1 dirham setara 2,975 gram. Maka nishab emas yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 4,25 x 20 = 85 gram, sedangkan nishab perak yang wajib dikeluarkan zaktanya

[26] Nur Fathoni, *Fikih Zakat Indonesia* (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, cet. Ke-1,2015) 49.
[27] Tim Emir, *Panduan Zakat Terlengkap* (Jakarta: Erlangga, 2016), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah 2,975 x 200 = 595 gram. Jadi zakat yang harus dikeluarkan pada emas dan perak adalah 1/40 atau 2,5 % nya. [28]

b. Zakat Binatang Ternak

Binatang ternak adalah binatang yang dengan sengaja dipelihara dan dikembangbiakkan agar menjadi bertambah banyak dan mendapat keuntungan lebih. Menurut jumhur ulama' diantara hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah unta, sapi/kerbau dan kambing, karena jenis hewan ini diternakkan untuk tujuan pengembangan (*namma')* melalui susu dan anaknya, sehingga sudah sepantasnya dikenakan beban tanggungan. [29]

c. Zakat Hasil Pertanian (Tanaman dan Buah-buahan)

Tanaman, tumbuhan, buah-buahan dan hasil pertanian lainya wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi persyaratan. Adapun syarat utama dari zakat pertanian adalah mencapai nishab yaitu 5 ausaq, 1 ausaq sama dengan 60 gantang, yang jumlahnya kira-kira 910 gram. Mayoritas ulama' bersepakat bahwa kadar zakat yang wajib dikeluarkan terhadap zakat hasil pertanian adalah 1/10 atau 10% pada tanaman yang disiram dengan tanpa biaya, akan tetapi jika tanaman disiram dengan mengunakan biaya maka kadar zakatnya 1/20 atau 5%. Menurut Abu Hanifah segala sesuatu yang tumbuh di bumi wajib dikeluarkan zakatnya, tidak ada perbedaan antara jenis tanaman satu

[28] M. Abdul Ghofar, *Fiqih Wanita*, 282-283.
[29] Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat Infak dan Sedeka* (Jateng: Tafakur, 2002), 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan tanaman yang lainya. Akan tetapi beliau mengecualikan terhadap tanaman seperti kayu bakar, rumput yang memang tidak berbuah. Sedangkan menurut Imam Syafi'i mewajibkan zakat atas seluruh hasil bumi dengan syarat tanaman tersebut dari jenis makanan, dapat ditimbun dan disimpan dan sengaja ditanam oleh manusia. [30]

d. Zakat Profesi

Zakat profesi adalah segala jenis pekerjaan yang dijadikan sebagai mata pencaharian baik bekerja untuk pemerintah maupun swasta. Kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5 %, sedangkan nishabnya diqiyaskan dengan emas yaitu 85 gram atau 200 dirham perak. [31]

e. Zakat Perdagangan

Harta perdagangan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan lain-lain. Perdagangan tersebut diusahakan secara perorangan atau perserikatan seperti : CV, PT, koperasi, dan sebagainya. [32] Adapun syarat-syarat zakat perdagangan, meliputi :

Tabel 2.2
Syarat Zakat Perdagangan

| Syarat | Keterangan |
|---|---|
| Sampai Nishab | Mencapai jumlah tertentu yang ditetapkan syariat |

[30] Masturi ilham, Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita*, 265.
[31] M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat; Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana, 2006), 75.
[32] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Kencana, Cet.2, 2010), 415.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | |
|---|---|
| Telah dimiliki satu tahun | Barang-barang tersebut telah dimiliki selama satu tahun |
| Brang dagangan untuk diperjualbelikan | Ketika barang tersebut diperoleh, ada tujuan hendak diperdagangkan. |

Berdasarkan tabel 2.2 di atas, maka nishab zakat perdagangan, senilai 85 gram emas, dengan kadar zakat 2,5 %, dikeluarkan setelah berlalu satu tahun, dan cara mengelarkan zakat yaitu pada awal tahun, dihitung nilai barang dagangannya jika sudah mencapai nishab, pada akhir tahun dihitung kembali apakah telah mencapai nishab atau belum. Jika telah mencapai nishab, maka harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Sebagai Contoh : Nishab barang dagangan adalah senilai 85 gram emas. Jika satu gram nilainya Rp 300.000,00 maka nishabnya adalah 85 x Rp 300.000,00 = Rp 25.000.000,00. Bentuk-bentuk harta yang ada pada pedagang di antaranya: barang-barang perniagaan yang ada, uang yang dipakai berjualan dan keuntungan termasuk yang disimpan di bank, piutang yang diyakini dapat diterima dalam waktu tertentu. [33]

Pedagang hendaknya menghitung barang-barang dagangan pada akhir setiap tahun. Perhitungan itu disesuaikan dengan harga barang-barang ketika zakat dikeluarkan, bukan dengan harga pembelian ketika barang-barang tersebut dibeli. Pedagang tadi wajib mengeluarkan yang diharuskan. Ketika melakukan perhitungan, pedagang boleh menggabungkan barang-barang dagangan yang ada, walaupun jenisnya

[33] Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z: Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang*, 75-76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbeda, misalnya barang-barang dagangan tersebut terdiri atas pakaian, kulit, dan benda-benda lainnya. Tidak diperselisihkan lagi bahwa harga barang-barang dagangan (yang telah mencapai nishab) wajib dikeluarkan zakatnya. Oleh karena itu, diwajibkan zakat dalam barang perdagangan adalah karena harganya. [34]

Perhitungan zakat dilakukan dengan rumus: (modal diputar + keuntungan + piutang yang dapat dicairkan) – (hutang + kerugian) x 2,5 %. [35]

1) Contoh perhitungan I: pada awal tahun barang dagangan telah mencapai nishab, barang dagangan pada akhir tahun (tanpa hutang):

| | |
|---|---|
| Persediaan barang | : Rp 30.000.000,00 |
| Simpanan di Bank | : Rp 20.000.000,00 |
| Piutang | : Rp 10.000.000,00 |
| Laba Bersih | : Rp 5.000.000 per bulan x 12 = Rp 60.000.000,00 |
| Jumlah | : Rp 120.000.000,00 |
| Zakat (2,5%) | :Rp 120.000.000,00 x 2,5% = Rp 3.000.000,00 |

Maka Zakat yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp 3.000.000,00

[34] Wahbah Az-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzab,* 169.
[35] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah,* 415.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Contoh perhitungan zakat II: Pada awal tahun barang dagangan telah mencapai nishab. Barang dagangan pada akhir tahun (memiliki hutang).

| | |
|---|---|
| Persediaan barang | : Rp 30.000.000,00 |
| Simpanan di Bank | : Rp 20.000.000,00 |
| Laba Bersih | : Rp 5.000.000 per bulan x 12 = Rp 60.000.000,00 |
| Jumlah | : Rp 110.000.000,00 |
| Hutang | : Rp 30.000.000,00 |
| Jumlah setelah dikurangi Hutang | : Rp 80.000.000,00 |
| Zakat (2,5%) | : Rp 80.000.000,00 x 2,5% = Rp 2.000.000,00 |

Maka Zakat yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp 2.000.000,00

Berdasarkan kedua contoh di atas terdapat perbedaan, yaitu contoh 1 yaitu pada akhir tahun, perusahaan melakukan perhitungan zakat dengan instrumen (modal (meliputi : total persediaan barang + simpanan di bank) + piutang + laba bersih) yang mana perusahaan tersebut tidak memiliki hutang atau tidak pernah mengalami kerugian sehingga tidak dikurangi dengan hutang atau kerugian dan sesuai dengan perhitungan maka zakat yang harus dikeluarkan yaitu sebesar Rp 3.000.000,00 (1 tahun). Berbeda dengan contoh 2, yaitu perusahaan di akhir periode (tahun) masih memiliki hutang sebesar Rp 30.000.000,00 sehingga dikurangi terlebih dahulu dengan hutang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perusahaan dan zakat yang wajib dikerluarkan yaitu Rp 2.000.000,00 (1 tahun).

f. Zakat Rikaz

Zakat rikaz adalah harta terpendam pada zaman jahiliyah yakni harta orang kafir yang diambil pada zaman Islam, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak. Adapun zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 20 % sedangkan sisanya diberikan bagi penemunya, dengan catatan daerah penemuanya adalah daerah mubah yang tidak ada pemiliknya.[36]

g. Zakat Barang Tambang

*Ma'din* berasal dari kata *ya'danu 'ad-nan* artinya menetap pada suatu tempat. Sebagian ulama berselisih pendapat mengenai ma'din atau barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya. Menurut Madzhab Hambali berpendapat bahwa segala hasil bumi yang berharga dan tercipta didalamnya seperti : emas, perak, besi, tembaga, timah, aspal dan lainya. Sedangkan menurut Abu hanifah zakatnya itu wajib pada semua barang yang lebur dan dapat dicetak seperti : emas, perak, besi, tembaga dan lainnya. Adapun nishab zakat barang tambang adalah sama dengan nishab emas dan perak yaitu 20 mistqal atau setara 85 gram emas. Sedangkan besarnya zakat yang wajib di keluarkan adalah 1/40 pada hasil tambang tersebut. [37]

[36] Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, 49.
[37] Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah, Terj. oleh Mahyuddin Syaf, Jilid 3* (Bandung: Al- Ma'rif, cet. Ke 6, 1988), 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Konsep *Religiusitas* Sebagai Dasar Perilaku Seorang Muslim

Menurut Jalaluddin Rahmat, sikap *religiusitas* merupakan integrasi secara kompleks antara pengetahuan agama, perasaan, serta tindakan keagamaan dalam diri seseorang. Manusia berperilaku agama karena didorong oleh rangsangan hukuman dan hadiah. Menghindarkan dari hukuman (siksaan) dan mengharapkan hadiah (pahala). Manusia hanyalah robot yang bergerak secara mekanis menurut pemberian hukuman dan hadiah. [38] Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat *religiusitas* seseorang tidak hanya dilihat dari spiritualitas individu saja, melainkan juga dari aktivitas beragama yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari yang dilaksanakan secara konsisten, termasuk juga kebiasaan dan lingkungan individu tersebut.

Menurut Ezanee Mohammed Eliad, dkk., bahwa *religiusitas* dikenal dalam hal intelektual pada pengetahuan agama, keyakinan dan ajarannya yang mempengaruhi tindakan dan rasionalitas individu. *Religiusitas* berpengaruh terhadap kinerja pekerjaan. Karyawan dengan *religiusitas* yang tinggi memiliki dampak signifikan terhadap kinerja pekerjaan dan mempercepat kinerja bisnis.[39] Menurut Glock dan Stark membagi *religiusitas* menjadi lima dimensi dalam tingkat tertentu mempunyai kesesuaian dengan Islam, antara lain : [40]

1. Keyakinan

[38] Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Agama* (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), 133.
[39] Ezanee Mohamde Elias, dkk., "Enhancee Business Performance through Religiositiy Leaderships Style among the Small and Medium Enterprises", *International Journal of Supply Chain Management,* Vol 7, No.2 (April, 2018), 4-5.
[40] Ancok dan Suroso, *Psikologi Islam* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Belajar, 2001), 79-82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dimensi ini mencakup hal-hal seperti keyakinan terhadap rukun iman, percaya keesaan Tuhan, pembalasan di hari akhir, surga dan neraka, serta percaya terhaap masalah-masalah ghaib yang diajarkan agama. Dimensi ini mengukur sejauh mana seseorang melakukan kewajiban ritualnya dalam agama yang dianut, misalnya pergi ke tempat ibadah, berdoa pribadi, berpuasa, dan lain-lain. Dimensi ini merupakan pengulangan sikap yang benar dan pasti. Perilaku seperti ini dalam Islam dikenal dengan istilah *mahdah* yaitu meliputi shalat, puasa, haji, dan kegiatan lain yang bersifat riutal.

2. Pengalaman / praktik

Merupakan dimensi praktik agama yang meliputi perilaku simbolik dari makna-makna keagamaan yang terkandung didalamnya. Dimensi ini berhubungan dengan sejauh mana tingkat kepatuhan seseorang dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan ritual yang diperintahkan oleh agamanya yaitu berkaitan dengan frekuensi, intensitas dan pelaksanaan ibadah, seperti sholat, puasa, zakat, ibadah haji, doa, dan sebagainya. Selain itu, dimensi pengalaman berkaitan dengan sejauh mana seseorang tersebut pernah mengalami pengalaman yang merupakan keajaiban dari Tuhanna, misalnya merasa doanya dikabulkan, diselamatkan, dan lain-lain.

3. Penghayatan

Dimensi penghayatan keagamaan merujuk pada seluruh keterlibatan dengan hal-hal yang suci dari suatu agama. Dimensi ini mencakup pengalaman dan perasaan tentang kehadiran Tuhan dalam kehidupan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketenangan hidup, takut melanggar larangan Tuhan, keyakinan menerima balasan dan hukuman, dorongan untuk melaksanakan perintah agama, perasaan nikmat dalam beribadah dan perasaan syukur atas nikmat yang dikaruniakan Allah SWT dalam menjalani kehidupan.

4. Pengetahuan

Dimensi ini berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap ajaran-ajaran agama dan kitab sucinya. Menjadikan Al-Qur'an dan Hadits sebagai pedoman hidup sekaligus sebagai sumber pengetahuan dan memberikan ajaran Islam. Selain itu, dimensi ini berkaitan dengan sejauh mana seseorang mengetahui, mengerti, dan paham tentang ajaran agamanya, dan sejauh mana seseorangn itu mau melaksanakan aktivitas untuk semakin menambah pemahamannya dalam hal keagamaan yang berkaitan dengan agamanya, misalnya mengikuti seminar keagamaan, membaca buku agama dan lain-lain.

5. Konsekuensi

Dimensi yang mengacu pada identifikasi akibat-akibat keyakinan, pengamalan, penghayatan dan pengetahuan seseorang. Yakni berkaitan dengan kewajiban seseorang sebagai pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari dengan bukti sikap dan tindakannya berlandaskan pada etika dan spiritualitas agama. Dimensi konsekuensi dalam hal ini berkaitan dengan sejauh mana seseorang itu mau berkomitmen dengan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menolong orang lain, bersikap jujur, mau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbagi, tidak mencuri, dan lain-lain. Jadi, dimensi konsekuensi ini lebih mengarah kepada hubungan manusia dengan sesamanya dalam kerangka agama yang dianut.

## C. Perilaku *Religiusitas* dan Kepatuhan Zakat (*Zakat Compliance*) Seorang Muslim

Adapun kepatuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata dasar patuh yang memiliki arti suka menurut perintah, taat pada perintah, taat pada aturan, berdisiplin sehingga dengan penambahan imbuhan 'ke' dan 'an' di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sifat patuh, ketaatan. [41] Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) diartikan sebagai sebuah kondisi di mana seluruh aktivitas dari sebuah institusi keuangan sejalan dengan Syariah atau bersandarnya dari keseluruhan aktivitas dalam institusi keuangan Islam terhadap Syariah Islamiah. [42] Definisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan zakat adalah sebuah kondisi di mana seluruh aktivitas dari individu (pengusaha Muslim) dalam menjalankan aktivitas bisnisnya sesuai ketentuan Islam yaitu menjalankan kewajiban mengeluarkan zakat. Kaitannya dengan zakat perdagangan yaitu para pengusaha Muslim taat dan patuh dalam menjalankan kewajiban zakat perdagangan.

Selain itu, kepatuhan syariah (*sharia compliance*) merupakan pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah di lembaga keuangan syariah yang menjadikan fatwa DSN MUI dan peraturan Bank Indonesia (BI) sebagai alat ukur

[41] https://kbbi.web.id/patuh (Diakses pada 21 Januari 2018).
[42] Agus Triyanta, *Hukum Perbankan Syariah* (Malang: Setara Press, 2016), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemenuhan prinsip syariah, baik produk, transaksi, dan operasional di bank Syariah. [43] Ada beberapa ketentuan yang dapat digunakan sebagai ukuran secara kualitatif untuk menilai kepatuhan syariah salah satunya adalah dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah. [44] Berkaitan dengan kepatuhan zakat yaitu pemenuhan nilai-nilai Islam, di mana individu (pengusaha Muslim) tunduk dan patuh terhadap nilai-nilai Islam dalam menjalankan kewajiban zakat perdagangan baik transaksi dan operasional zakat perdagangan, maksudnya yaitu tepat dalam perhitungan, waktu mengeluarkan zakat perdagangan, tepat dalam penyaluran yang mana semua itu dikemas dalam aturan Islam. Hal tersebut sesuai dengan skema sebagai berikut :

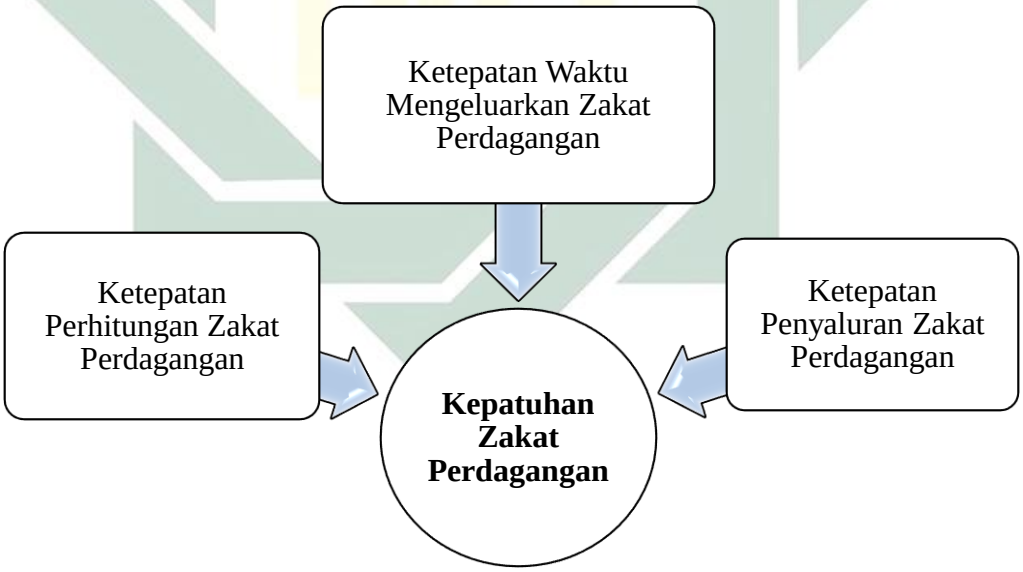


Gambar 2.1
Skema Teori Kepatuhan Zakat Perdagangan

[43] Ibid., 70.
[44] Ardian Sutedi, *Perbankan Syariah : Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan skema dalam teori kepatuhan zakat perdagangan di atas, maka dikemas dalam tiga indikator, yaitu ketepatan perhitungan zakat perdagangan, ketepatan waktu mengeluarkan zakat perdagangan, dan ketepatan penyaluran zakat perdagangan yang mana dikemas dalam aturan Islam. Jadi, seorang pengusaha Muslim dikatakan patuh atau taat dalam menjalankan zakat perdagangan apabila telah memenuhi ketiga indikator di atas.

Kepatuhan dapat dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut : [45]

1. Tekanan karena Ganjaran, Ancaman, atau hukuman

   Salah satu cara untuk menimbulkan kepatuhan adalah dengan meningkatkan tekanan terhadap individu untuk menampilkan perilaku yang diinginkan melalui ganjaran, ancaman, atau hukuman karena akan menimbulkan kepatuhan yang semakin besar. Semua itu merupakan insentif pokok untuk mengubah perilaku seseorang.

2. Harapan Orang Lain

   Seseorang akan rela memenuhi permintaan orang lain hanya karena orang lain tersebut mengharapkannya. Salah satu cara untuk memaksimalkan kepatuhan/ketaatan adalah dengan menempatakan individu dalam situasi yang terkendali, dimana segala sesuatunya diatur sedemikian rupa sehingga ketidaktaatan merupakan hal yang hampir tidak mungkin timbul.

[45] Geoge Boeree, *Dasar-Dasar Psikologi Sosial, Cet II* (Yogyakarta: PRISMASOPHIE, 2006), 165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB III

# IPEMI DAN PERILAKU *RELIGIUSITAS*

## A. Gambaran Umum Tentang IPEMI (Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia) Jawa Timur

1. Sejarah berdirinya IPEMI (Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia) Jawa Timur [1]

IPEMI (Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia) Jawa Timur berdiri pada tanggal 30 Oktober 2015, yang bertepatan pada hari Jum'at. IPEMI JATIM diketuai dan digagas oleh Ibu Miming Merina, S.Sos, S.H., M.M. Motivasi mendirikan IPEMI JATIM memang dari awal *social worker*. Beliau alumni Universitas Airlangga Anthropology. Pada saat masih sebagai mahasiswa beliau aktif di organisasi sosial, menjadi relawan-relawan yang mana gajinya juga terima kasih, dan kadang dapat amplop-amplop. Ibu Miming Merina suka berorganisasi, bahkan dari sekolah TK beliau sudah berorganisasi jadi pengurus kelas. Ibu Miming Merina semenjak menjadi relawan mempunyai banyak ide akan tetapi ide tersebut kurang bisa tersalurkan. Sampai-sampai beliau memilki cita-cita mempunyai organisasi sendiri dan beliau sebagai pemimpinnya, agar keputusan dan gagasan bisa tersalurkan. Kemudian selama 3 tahun ini, Allah SWT mewujudkan menjadi leader di IPEMI JATIM. Awalnya 3 tahun yang lalu, Ibu Miming Merina tiba-tiba didatangi temannya,

[1] Miming Merina, Ketua IPEMI Jawa Timur, *Wawancara*, Surabaya, 20 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian beliau diajak bicara sama temannya tersebut dan Ibu Miming Merina tiba-tiba di foto sama temannya tersebut.

Singkat cerita, 3 bulan kemudian Ibu Miming Merina dihubungi (ditelepon) oleh pendiri IPEMI Pusat dari Jakarta yaitu Ibu Ir.Nur Wahidah Saleh dan disuruh untuk membantu mendirikan IPEMI di Jawa Timur, kemudian Ibu Miming Merina bertanya-tanya mengenai apa itu IPEMI, mengenal Ibu Miming dari mana. Setelah dijelaskan ternyata Ibu Nur Wahidah Saleh mengenal Ibu Miming Merina dari Majalah online kewirausahaan yang telah di posting sama temannya tanpa sepengetahuan Ibu Miming Merina. Akan tetapi Ibu Miming Merina sempat 5 kali menolak tawaran dari Ibu Nur Wahidah, karena pikir Ibu Miming, ini organisasi skala Jawa Timur, lebih pantas dipimpin oleh tokoh-tokoh Jawa Timur. Ibu Miming Merina merasa minder dan tidak percaya diri dalam memimpin organisasi skala Jawa Timur yaitu IPEMI ini. Sampai-sampai ketika ada acara di Mahkamah Konstitusi bersama teman-temannya, Ibu Miming Merina didatangi oleh Ibu Nur Wahidah untuk meyakinkan lagi. Itupun Ibu Miming Merina masih belum siap menjadi ketua IPEMI Jawa Timur. Akhirnya 3 bulan dari pertemuan itu, Ibu Miming Merina diajak untuk ikut acara pertemuan IPEMI Se-Indonesia dan dikenalkan sama pengurus-pengurus IPEMI. Ibu Miming juga sempat bertemu dengan Ibu Fatmah, istri dari Gus Ipul dan menawarkan kepada beliau untuk menjadi ketua IPEMI Jawa Timur, akan tetapi Ibu Fatmah tidak mau menjadi ketua karena takut tidak maksimal dalam hal waktu. Pada waktu itu Ibu Fatmah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menawarkan dirinya untuk menjadi pembina. Setelah berpikir panjang dengan penuh pertimbangan, maka akhirnya Ibu Miming Merina bersedia untuk menjadi ketua IPEMI Jawa Timur yang berkantor di Rumah Ibu Miming Merina yang beralamat di Tambakrejo No.34 RT 01/ RW 08 Waru Sidoarjo.

Pada saat awal menjabat sebagai ketua IPEMI JATIM, Ibu Miming Merina berdoa bahwa pada situasi seperti ini, berilah kekuatan dan kekayaan-Mu untuk mengelola IPEMI se Jawa Timur. Terbukti, bahwa dalam waktu 2 tahun mendapat predikat IPEMI terbaik. Banyak prestasi yang diraih oleh IPEMI JATIM, diantaranya penghargaan sebagai Wilayah Terbaik diantara IPEMI yang ada di 34 provinsi dan 4 negara. Lalu penghargaan Tokoh Muslimah Eksekutif yang diterima Pembina IPEMI Jatim Dra. Hj. Fatma Saifullah Yusuf yang sukses memajukan organisasi dan mengembangkan ekonomi wanita, penghargaan untuk IPEMI Kota Mojokerto sebagai Pengurus Daerah Terbaik diantara 400 Pengurus Daerah IPEMI yang ada di Indonesia. Selain itu, penghargaan juara dua lomba paduan suara yang diwakili Pengurus Daerah IPEMI Kota Mojokerto, penghargaan Karya Kreatif Produk Merchandise dan Kaos IPEMI yang dimenangkan oleh Pengurus Daerah IPEMI Kota Mojokerto dan penghargaan adanya Warung Muslimah dan Salon Muslimah oleh Pengurus Daerah IPEMI Sidoarjo. Selain itu juga adanya kegiatan rutin pelatihan dan bakti sosial dengan memberikan sumbangan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain keberadaan di tingkat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

provinsi, tingkat nasional, IPEMI juga berhasil melebarkan sayapnya hingga internasional. Ada empat perwakilan IPEMI di luar negeri yaitu Thailand, Malaysia, Brunai Darussalam dan Turki.

2. Susunan Kepengurusan IPEMI Jawa Timur [2]

   a. Pembina : Fatma Saifullah Yusuf, Ningki Pusponegoro
   b. Ketua Umum : Miming Merina
   c. Penasehat : Ira Damayanti, Herlin Setiani, Christine Wu, Denny Rahmawati, Asrillia Kurniati, Arie Suripan
   d. Dewan Pakar : Tjujuk Sunarjo, Johny Rusdiyanto, Nur Cahyudi
   e. Sekretaris Jendral : Lina Fidyastuti
   f. Sekretaris I s/d IV : Tyas Mulatsih, Ratna Achjuningrum, Dewi Erna, Rahmi Aulia
   g. Bendahara Umum : Yayuk Puji Rahayu
   h. Bendahara I s/d IV : Diana Santi, Lilik Hidayati
   i. Bidang Penelitian, Perencanaan & Pengembangan
      1) Ketua : Mas Roro Lilik
      2) Anggota : Iffah, Aniek
      3) Tugas : Melakukan riset, pelatihan skill atau kemampuan anggota dalam pengembangan usaha.

[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

j. Bidang Penghimpunan Dana & Permodalan

1) Ketua : Umi Zayanah

2) Anggota : Elok Tarini, Lucy Dyah, Gayatri Andini

3) Tugas : Mencari dana hibah dari pihak ketiga atau CSR dari pengusaha dan BUMN, dari perbankan.

k. Bidang Pemasaran & Kerjasama Usaha

1) Ketua : Diana

2) Anggota : Yani Nur, Erwinda, Herty

3) Tugas : Membantu memasarkan produk anggota serta menjalin kerjasama usaha

l. Bidang Pengembangan UKM & Kemitraan

1) Ketua : Rizanty Tazkiya

2) Anggota : Ito Barata, Raira Nani Huraira, Neny

3) Tugas : Mengadakan pameran UKM dalam negeri

m. Bidang Hubungan Antar Lembaga

1) Ketua : Fahima

2) Anggota : Sukma, Nurul, Trusnawati

3) Tugas : Menjalin hubungan dengan pemerinatah dan dinas terkait seperti dinas koperasi dan UMKM, dinas perisdustrian dan perdagangan.

n. Bidang Pendidikan & Pelatihan SDM

1) Ketua : Melinda Ahmad

2) Anggota : Vanda, Tri Wahyu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Tugas : Melakukan pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan kemampuan / skill anggota

o. Bidang Pemanfaatan Teknologi & IT

1) Ketua : Ratna Lestari

2) Anggota : Yani Ida, Devi, Nanda, Titik, Lesanda, Ani

3) Tugas : Mengajari tentang IT, membuat brosur-brosur kegiatan

p. Bidang Organisasi & Keanggotaan

1) Ketua : Farida

2) Anggota : Anggun, Riza Amela

3) Tugas : Mencatat keluar masuk anggota IPEMI

q. Bidang Humas

1) Ketua : Rina Floretta

2) Anggota : Mumtimatur Rahma, Tanti Herawati, Wafiqoh, Agung Artini

3) Tugas : Diskusi mengenai kegiatan IPEMI di media sosial, mempromosikan usaha anggota IPEMI ke media online, koran, Televisi dan Radio.

r. Bidang Hubungan Internasional

1) Ketua : Dian

2) Anggota : Endang, Murniati

3) Tugas : Pameran ke luar negeri, pelatihan UKM kualitas Ekspor.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

s. Bidang Sosial

1) Ketua : Yenny Purnamasari

2) Anggota : Ninuk, Yuliana, Sri Utami, Harfiah

3) Tugas : Mengadakan acara bakti sosial

t. Bidang Kebudayaan & Pariwisata

1) Ketua : Endang Winarti

2) Anggota : Heti, Mimik Lestari

3) Tugas : Mengadakan pemilihan duta IPEMI dengan tujuan memperkenalkan UKM daerah-daerah kepada masyarakat

u. Bidang Hukum & HAM

1) Ketua : Junita

2) Anggota : Ine dan Any

3) Tugas : Legalitas usaha dan advokasi UKM

v. Bidang Dakwah

1) Ketua : Etty

2) Anggota : Sinta, Ayuk, Nurvita, Yenny

3) Tugas : Mengadakan acara keagamaan seperti pengajian, dan *goes to campus*

3. Karakteristik Usaha Anggota IPEMI Jawa Timur [3]

Adapun keanggotaan IPEMI Jawa Timur terdiri dari 100 orang pengurus Jawa Timur, dan terdapat 24 Kabupaten / Kota di Jawa Timur,

[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meliputi : Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kota Mojokerto, Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Madiun, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pasuruan, Kota Jember, Kabupaten Jombang, Kota Pasuruan, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Ngawi, Kota Tulungagung, Kota Bondowoso, Kota Jombang, Kabupaten Pamekasan yang mana masing-masing Kabupaten / Kota berjumlah kurang lebih 100 anggota kecuali di Kota Surabaya berjumlah kurang lebih 200 anggota.

Adapun karakteristik anggota IPEMI Jawa Timur berdasarkan jenis Usaha meliputi :

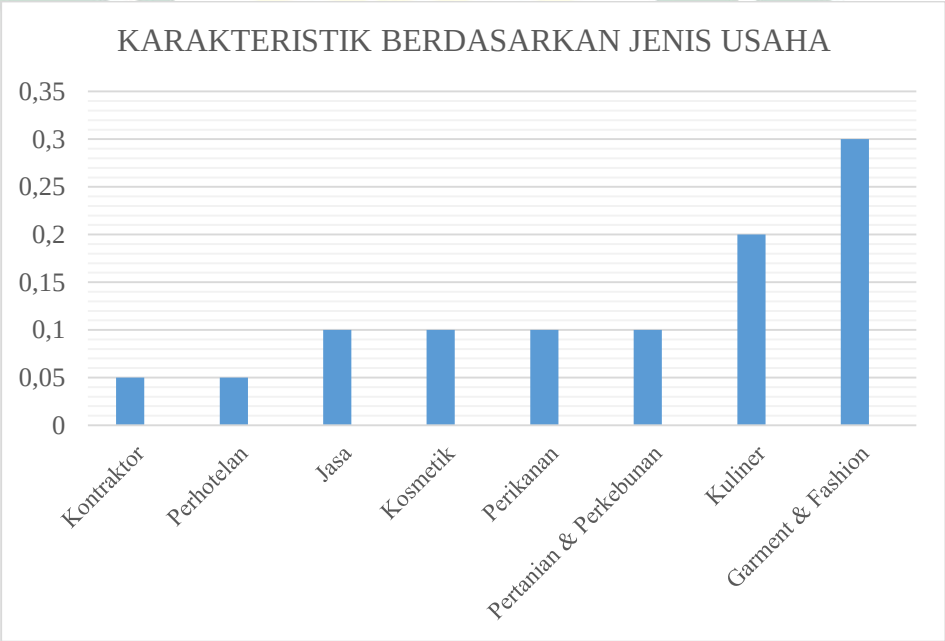


Gambar 3.1
Karakteristik Anggota IPEMI berdasarkan Jenis Usaha

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan tabel 3.1 di atas, karakteristik anggota IPEMI Jawa Timur berdasarkan jenis usaha meliputi: 5% dalam bidang kontraktor, 5% perhotelan, 10% jasa, 10% kosmetik atau produk kecantikan, 10% perikanan meliputi oelahan abon, bandeng, 10% pertanian & perkebunan, 20% kuliner meliputi catering, rumah makan, camilan kemasan, dan yang paling tinggi yaitu 30% garment & Fashion meliputi baju Muslim, aksesoris, jilbab, tas, dan lain-lain.

Adapun karakteristik pendidikan pengurus dan anggota IPEMI Jawa Timur, sebagai berikut:

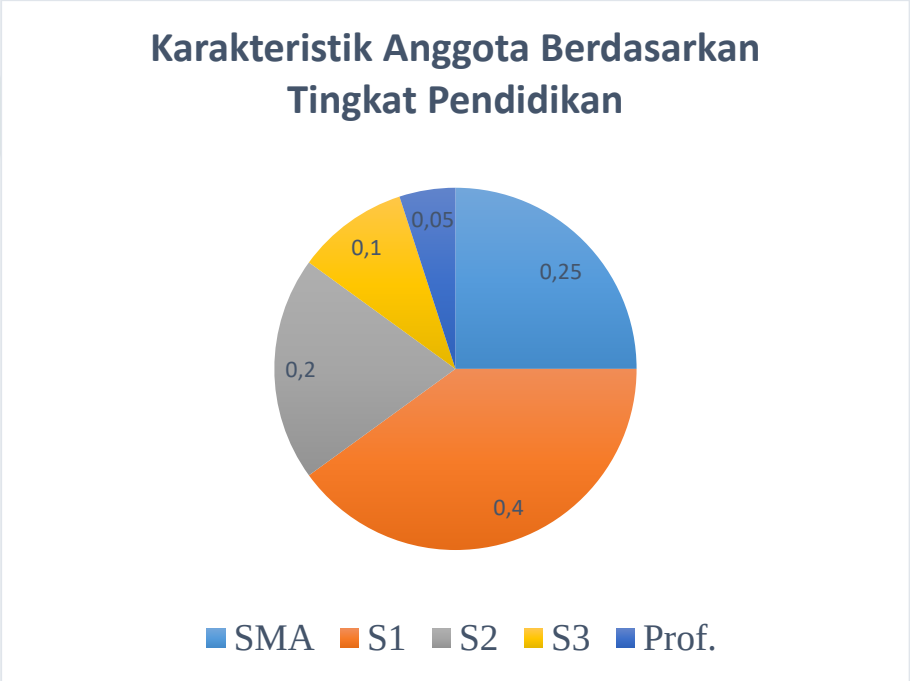


Gambar 3.2
Karakteristik Anggota IPEMI Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tabel 3.2 di atas, pengurus dan anggota IPEMI Jawa Timur lebih paling banyak yaitu tingkat pendidikan S1 dengan persentase 40%,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedua yaitu SMA sebanyak 25%, ketiga yaitu S2 sebanyak 20%, keempat yaitu S3 sebanyak 10% dan kelima yaitu Profesor sebanyak 5%.

4. Kegiatan-kegiatan IPEMI Jawa Timur [4]

IPEMI Jawa Timur memiliki slogan "Bersinergi dan Berbagi" dengan semboyan "Tebar Kebaikan, Miliki Hati Bersih". IPEMI JATIM sebagai organisasi para pengusaha muslimah yang mampu menjadi wadah meningkatkan peran dan kontribusi pengusaha muslimah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan memiliki banyak kegiatan yang bermanfaat bagi anggota dan lingkungan, diantaranya: kegiatan rutin latihan seminar motivasi hingga persiapan pembentukan IPEMI tingkat cabang oleh Pengurus Daerah IPEMI Kota Surabaya juga sangat dirasakan manfaatnya bagi anggota. Kemudian kegiatan rutin pengajian, arisan, serta keikutsertaan dalam lomba memasak dan gelar produk UMKM yang diadakan Pengurus Daerah IPEMI Sidoarjo, serta kegiatan pameran dan seminar yang telah diadakan Pengurus IPEMI Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Jombang dan Kota Batu.

Pada Bulan Ramadhan 2018, IPEMI JATIM mengadakan beberapa kegiatan diantaranya : [5]

[4] Ibid.
[5] Ibid., 11 Juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Berbagi 1000 Ta'jil

Pengusaha Muslimah (IPEMI) Jawa Timur yang di ketuai oleh Ibu Miming Merina, pada tanggal 9 Juni 2018 bulan suci Ramadhan menggelar bagi-bagi 1000 ta'jil untuk para pejalan kaki dan pengendara yang melintasi jalan A. Yani Surabaya. Takjil yang dibagikan dari hasil gotong royong yang dikumpulkan oleh pengurus IPEMI JATIM. Kegiatan bagi takjil ini merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan IPEMI JATIM setiap tahunnya, dengan mengumpulkan dari para pengurus IPEMI Jawa Timur yang kemudian disalurkan ke beberapa kegiatan sosial.

b. Berbagi Kasih di Kampung Pemulung [6]

Ikatan Pengusaha Muslimah (IPEMI) JATIM pada tanggal 10 Juni 2018 menggelar Bhakti Sosial di Kampung Pemulung Kalisari Damen Gang Makam Surabaya. Ratusan Bingkisan yang diperoleh dari para pengurus dan kolega IPEMI Jatim sangat berarti bagi waga sekitar kampung pemulng yang sebelumnya di survei dan banyak anak–anak yang serba kekurangan, termasuk dengan makanan sehari-harinya.

IPEMI Jatim juga pernah mengadakan acara IPEMI goes to campus yang telah diselenggarakan di 3 kampus di Surabaya, yaitu UNESA (Universitas Negeri Surabaya), Universitas Hang Tuah

[6] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya, dan Universitas Muhammadiyah. Jumlah peserta sebanyak 400 peserta. Agendanya yaitu menghadirkan Mahasiswa, kalangan umum, dan praktisi di bidangnya seperti para pengusaha yang sukses. Oleh sebab itu, sampai saat ini IPEMI mulai dikenal khalayak.

## B. Perilaku *Religiusitas* Pengusaha Muslimah dalam Kepatuhan Berzakat pada IPEMI (Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia) Surabaya

Adapun pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada 5 orang, meliputi ketua, dan empat anggota IPEMI Jawa Timur yang berdomisili di Surabaya, sehingga pada penelitian ini lebih terfokus kepada pengusaha IPEMI Surabaya yang tergabung pada IPEMI Jawa Timur. Dalam menentukan sampel sebanyak 5 orang tesebut, menggunakan teknik *snowball sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang lengkap, maka harus mencari orang lain yang dapat digunakan sebagai sumber data. [7] Pada penelitian ini, peneliti mendapatkan rekomendasi 4 anggota dari ketua IPEMI Jawa Timur.

Adapun hasil wawancara dengan ketua IPEMI Jawa Timur dan empat anggota IPEMI (Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia) Surabaya, meliputi:

[7] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Ketua IPEMI Jawa Timur [8]

Ketua IPEMI JATIM bernama Miming Merina, S.Sos, S.H., M.M., Usia 48 tahun. Profesinya sebagai dosen tamu di beberapa kampus yang terkait *entrepreneurship*, narasumber pada acara seminar-seminar, dan sebagai pengusaha. Ibu Miming Merina selalu menekankan untuk menjadi *entrepreneur*, karena dengan berwirausaha maka perputaran bisnisnya bisa mengkayakan masyarakatnya, tidak boleh konsumtif, seperti contoh Rasulullah SAW yaitu *zero to hero*, mulai dari yatim, ikut pamannya, jadi pegawai, akhirnya umur 25 tahun menjadi pengusaha sukses. Adapun beberapa usaha Ibu Miming Merina, antara lain :

a. Usaha inti yaitu usaha kos dengan nama kos "BAHARI" yang mana diperuntukkan untuk skala menengah ke bawah yaitu memenuhi kebutuhan pegawai pabrik, pedagang kaki lima, para tukang bangunan. Orang-orang yang kos di BAHARI bisa sampai 8 tahun lamanya bahkan lebih. Rata-rata yang dirasakan orang kos di BAHARI itu nyaman, dan berkahnya bisa membeli rumah sendiri. Ibu Miming Merina memiliki 100 hunian kos yang terletak di belakang rumah. Untuk memiliki sampai 100 hunian kos itu bertahap, tidak langsung sejumlah itu. Harga kos per bulan berkisar Rp 200 ribu – Rp 300 ribu. Mengenai pemayaran kos kadang ada yang tidak bisa membayar kos, karena masalah finansial. Akan tetapi Bu Miming kadang membantu

[8] Miming Merina, Ketua IPEMI Jawa Timur, *Wawancara*, Surabaya, 19 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam meringankan beban pembayaran kos tersebut. Dengan seperti itu, maka Bu Miming Merina merasa mendapatkan rejeki yang tidak disangka-sangka.

b. Ibu Miming Merina juga memiliki 10 rumah yang disewakan. Beliau membeli rumah-rumah tersebut dari hasil usaha kos "BAHARI" nya. Dikontrakkan dengan kisaran harga Rp 4 juta, Rp 8 juta, Rp 12 juta, bahkan sampai Rp 25 juta.
c. Ibu Miming Merina Memiliki 9 ruko yang dikontrakkan.
d. Ibu Miming Merina merintis usaha makanan dan minuman kemasan, seperti abon, keripik. Beliau memasarkannya via online (medsos) saja. Satu produk makanan atau minuman bisa mencapai penghasilan Rp 5 juta per bulan.

Adapun total penghasilan Ibu Miming Merina per Bulan bisa mencapai Rp 30 juta sampai Rp 50 juta (nett profit). Ibu Miming Merina sangat yakin dengan kekuatan doa, dengan pertolongan Allah SWT. Pada setiap kesulitan Beliau, hal pertama kali yang beliau lakukan adalah berdoa memohon kepada Allah SWT untuk mendapatkan jalan keluar, dan selalu berusaha. Ibu Miming Merina mempunyai prinsip bahwa tidak ada kekhawatiran kalau kita dekat dengan Allah SWT. Ibu Miming Merina mulai merasakan *happiness feeling* sejak 3 tahun terakhir mulai 2015-2018. Beberapa kebahagiaan yang dirasakan beliau sebagai buah dari kerja keras beliau, dan keyakinan beliau pada kekuatan do'a, sehingga berkahnya antara lain putrinya telah menyelesaikan studi jurusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebidanan dan sudah bekerja, kemudian mempunyai menantu yang setia dan bertanggung jawab yang bekerja sebagai perwira kapal tanker dengan gaji puluhan juta rupiah per bulan, memiliki 2 cucu yang cantik, cerdas, sholihah dan pandai membaca Al-Qur'an.

Ibu Miming Merina selalu menjalankan ibadah wajib seperti sholat tepat waktu, puasa, dan zakat. Selain itu juga rutin melaksanakan ibadah sunnah seperti sholat Dhuha, Tahajjud, Hajat. Selain itu, juga selalu mengeluarkan zakat perdagangan sebesar 2,5% setiap tahunnya dari hasil usaha, biasanya dikeluarkan pada bulan suci Ramadhan. Untuk penyalurannya melalui lembaga zakat dan disalurkan sendiri ke lingkungan sekitar tempat tinggal. Mengenai perhitungannya, misalnya dari laba bersih usaha sebesar Rp 30 juta per bulan x 12 bulan yaitu sebesar Rp 360 juta. Maka zakat yang dikeluarkan sebesar Rp 360 juta x 2,5 % yaitu sebesar Rp 9 juta yang harus dikeluarkan. Untuk penyaluran zakat biasanya sebagian disalurkan melalui lembaga zakat dan sebagian lagi disalurkan ke lingkungan sekitar tempat tinggal. Karena kalau disalurkan semua ke lembaga zakat, bisa-bisa lingkungan tidak kebagian. Di lingkungan Ibu Miming Merina ada 30 anak Yatim Dhuafa', biasanya disalurkan ke Yatim Dhuafa' tersebut.

Sebagai ketua IPEMI JATIM, menurut Ibu Miming Merina bahwa selama ini, di IPEMI bahwa pengumpulan zakat yaitu spontanitas. Mengadakan ketika bulan Ramadhan. Agendanya bagi-bagi ta'jil dan sembako. Tahun pertama 50 paket sembako, tahun kedua 100 paket

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sembako dan bingkisan, tahun 2018 ini bisa 1000 ta'jil dan 100 sembako. Dari tahun ke tahun selalu ada peningkatan. Bu Miming Merina dalam masalah kredit, selalu menggunakan fasilitas pembiayaan di bank syariah, anti riba.

2. Anggota IPEMI Jawa Timur [9]

Beliau bernama Ibu Ayu, pendidikan terakhir yaitu SMEA. Beliau tinggal di Gunung Anyar Surabaya. Adapun riwayat pekerjaan sebelumnya yaitu di ASTRA (1980 -1990) sedangkan pekerjaan saat ini yaitu usaha yang bergerak dalam bidang konveksi yang telah berjalan selama 25 tahun, dan saat ini lebih membuka pesanan. Omset perbulan tidak bisa dihitung (musiman), tetapi dalam satu tahun selalu ada penghasilan (selalu ada orderan). Seperti : seragam sekolah TK, seragam majelis, seragam TPA, seragam kaos, mukenah, jilbab, dan lain-lain.

Omset perbulan (kalau ramai seperti saat lebaran) ± Rp 20-30juta per bulan (belum dipotong untuk gaji karyawan). Nett profitnya sebesar Rp 8 juta – Rp 13 juta per bulan. Kalau kondisi sepi nett profit bisa menyisihkan ± Rp 10 juta untuk biaya hidup. Ibu Ayu memiliki 3 karyawan.

Bergabung di IPEMI di bidang dakwah sudah 2 tahun, setelah suaminya meninggal. Tujuan ikut IPEMI antara lain: menambah sosialisasi, saling membantu usaha antar teman, lebih mudah dalam mempromosikan produk dan jasa lewat teman – teman sejawat (sesama

[9]Ayu R. Ekawati, anggota IPEMI Jawa Timur, *Wawancara*, Sidoarjo, 21 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengusaha). Kegiatan di masyarakat Ibu Ayu yaitu di rumah baru ini ikut TIM Koordinator kampung, kalau bidang keagamaan di rumah baru belum ikut. Kalau di rumah lama aktif dalam bidang keagamaan, misalnya di BMH dan BDST. Di rumah sekarang baru tinggal 1 tahun.

Ibu Ayu sangat percaya dan yakin dengan kekuatan do'a, misalnya saat dikejar deadline, saya sangat memohon pada Allah SWT untuk pertolongan-Nya, bahkan hasil pekerjaan saya lebih cepat daripada karyawan saya. Sehari bisa 10 hem. Pada waktu ada orderan tas 600 pcs dan hanya diberi waktu satu minggu, karyawan hanya bisa menghasilkan 25 pcs perhari, sedangkan saya 1 jam pertama bisa menghasilkan 10 pcs tas, kemudian 1 jm berikutnya bisa menghasilkan 25 pcs.

Selain itu, kegiatan Ibu Ayu bidang dakwah di IPEMI, setiap bulan rutin mengadakan kegiatan IPEMI seperti *goes to campus*, seperti di kampus-kampus. Ibu Ayu juga selalu menjalankan kewajiban seperti sholat, puasa, zakat.

Berkaitan dengan menjalankan kewajiban zakat, ibu Ayu telah menjalankan zakat fitrah dan zakat mal. Zakat Mal (untuk tahun ini tidak bisa banyak mengeluarkan zakat mal dikarenakan tahun 2018 baru mengalami musibah yaitu membiayai suaminya yang sedang sakit, suaminya sekarang sudah meninggal, ibu kandung responden juga 1 bulan ini baru saja meninggal).

Menurut Ibu Ayu besarnya nishab zakat perdagangan sebesar 84 gram emas. Setiap keuntungan dan modal selalu disisihkan/dipotong 2,5%. Jadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak harus genap satu tahun. Biasanya rutin setiap bulan sudah saya list. Penyaluran zakat untuk 5 anak Alm. Ustadz Yohanes (Mu'alaf) ketika responden aktif di yayasan Al – Falah (tahun 1980 – 1990). Beliau dititipi (diamanahi) oleh pihak yayasan Al – Falah untuk mengasuh 5 anak Alm. Ustadz Yohanes (Mu'alaf). Selain itu, beliau juga donator tetap setiap bulan. Ada beberapa panti asuhan yang datang ke rumah, seperti: BMH. Selain itu, penyaluran juga untuk masjid dalam acara khotmil Qur'an (untuk makan siang), terkadang untuk anak yatim, terkadang hari Jum'at untuk nasi bungkus, tergantung apa atau siapa yang membutuhkan.

Ibu Ayu memiliki prinsip lebih baik menyimpan harta dalam bentuk kain, dari pada bentuk uang karena uang itu inflasi. Dalam hal membantu atau menguhutangi sesama Muslim, Ibu Ayu selalu memberikan bantuan atau dalam bentuk memberikan hutang sesuai kemampuannya.

3. Anggota IPEMI Jatim [10]

Beliau bernama Ibu Ratna berusia 46 tahun, memiliki latar belakang pendidikan terakhir yaitu Sarjana. Ibu Ratna memiliki usaha bernama PT. Rizqi Bahari Jaya dengan izin usaha SIUP. Usaha Ibu Ratna bergerak dalam bidang perdagangan umum yaitu Ikan Beku Whole Round. Lama usaha yaitu merintis usaha sejak tahun 2012 legalisasi tahun 2015.

Omset per bulan dari usaha Ibu Ratna yaitu sebanyak 2 – 4 container export/bulan. Adapun laba bersih sebesar Rp 30 jutaan per container,

[10] Ratna Achjuningrum, Anggota IPEMI Jawa Timur, *Wawancara*, Surabaya, 23 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berarti kalau 2 container per bulan maka laba bersih minimal 60 juta per bulan. Tujuan ikut IPEMI yaitu menjalin silaturrahim, memperbesar jaringan. Ibu Ratna selalu aktif mengikuti acara di IPEMI jika tidak terbentur dengan pekerjaan. Selain itu, saya selalu aktif mengikuti kajian-kajian keagamaan di masyarakat, baik pengajian rutin komplek perumahan maupun pengajian non rutin, sering menghadiri undangan kajian agama, menghadiri organisasi sosial dan ceramah keagamaan. Selain itu, biasa menambah wawasan agama dari membaca ebook/buku, nonton youtube kajian keagamaan.

Ibu Ratna tidak pernah meninggalkan kewajiban seperti sholat wajib, puasa, zakat. Dan rutin melakukan ibadah sunnah seperti sholat dhuha, dan *qiyamul lail*. Ibu Ratna juga sangat yakin dengan kekuatan do'a, karena do'a itu senjatanya orang Islam. Ibu Ratna sering merasakan do'anya dikabulkan Allah SWT.

Setiap tahun Ibu Ratna mengeluarkan zakat fitrah, zakat profesi, dan zakat harta. Karena zakat merupakan kewajiban sebagai orang Islam. Setelah mengeluarkan zakat saya merasa aman dan tenang. Menurut Ibu Ratna zakat perdagangan yaitu zakat yang harus dikeluarkan dari hasil perdagangan. Ibu Ratna setiap tahun mengeluarkan zakat hasil perdagangan dengan perhitungan (modal-hutang + laba bersih) x 2,5%.

Dalam hal menyalurkan zakat perdagangan Ibu Ratna biasa menyalurkan melalui masjid terdekat, setiap akhir bulan ramadhan. Setelah menunaikan kewajiban zakat Ibu Ratna merasakan tenang dan lebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersyukur. Ibu Ratna selalu berusaha membantu saudara sesama Muslim yang membutuhkan sesuai kemampuan.

4. Anggota IPEMI Jawa Timur [11]

Beliau bernama Ibu Novi, berusia 30 th, pendidikan terakhir yaitu Sarjana Komunikasi. Pekerjaan beliau sebagai pengusaha (Jameela food), jenis usaha makanan, dengan total lama usaha sekitar 3 tahun berjalan. Omset perbulan yang didapat sebesar Rp 12 – Rp 15 juta perbulan, dengan profit sekitar 55 – 60% dari omset yaitu sebesar Rp 6 juta – Rp 9 juta per bulan. Alasan bergabung dengan IPEMIJawa Timur karena ingin mempunyai banyak jaringan usaha dan bisa mendapat banyak info kegiatan-kegiatan yang menunjang usaha. Ibu Novi aktif pada kegiatan-kegiatan yang diadakan IPEMI. Adapun manfaat yang didapat dari IPEMI yaitu banyak sekali pastinya, misalnya pelatihan-pelatihan, sertifikasi, bazar-bazar yang diadakan oleh IPEMI itu banyak membantu untuk usaha.

Berkaitan dengan Ibu Novi menambah wawasan ilmu agama dengan cara mengikuti kajian di luar, membaca buku tentang agama, lebih sering berdiskusi dengan suami dalam hal masalah agama yang mana pemahamannya lebih baik mengenai pemahaman agama karena suami beberapa kali juga mengisi kajian untuk ibu – ibu. Untuk kegiatan agama yang sering diikuti meliputi mengikuti kegiatan keagamaan di Pesantren Ummul Quro di daerah Semolowaru dimana kajiannya tentang tafsir Al –

[11] Novita Rahma, Anggota IPEMI Jawa Timur, *Wawancara*, Surabaya, 23 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qur'an. Ibu Novi sangat yakin dengan kekuatan do'a, karena bagaimanapun do'a itu pasti dikabulkan oleh Allah SWT, walaupun bukan dikabulkan di dunia pasti akan dikabulkan di akherat. Dalam hal berdoa, ada yang dikabulkan dan adapula yang belum, karena walaupun belum dikabulkan sekarang tetapi Ibu Novi yakin bahwa nanti akan dikabulkan di waktu yang tepat. Ibu Novi juga selalu menjalankan ibadah sholat, puasa, dan ibadah sunnah seperti sholat dhuha, mengaji Al-Qur'an, sholat Tahajud, sholat Hajat.

Ibu Novi saat ini masih mengeluarkan zakat fitrah saja, karena memang omset yang saya dapat belum mencapai nisab untuk mengeluarkan zakat mal atau zakat perdagangan, jadi belum mengeluarkan zakat hasil usaha / perdagangan. Motivasi mengeluarkan zakat fitrah yaitu karena wajib. Menurut Ibu Novi, zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan dari usaha apabila sudah mencapai nishab baru dikeluarkan 2,5% nya. Ibu Novi belum mengeluarkan zakat hasil usaha/zakat perdagangan karena belum mencapai nishab, karena omsetnya masih kecil, karena juga masih baru memulai usaha ini, dan masih baru berjalan. Nanti kalau sudah mencapai nishab, baru akan mengeluarkan zakat perdagangan. Ibu Novi merasakan setelah berbagi dengan sesama muslim pastinya merasa bahagia dan senang karena kita bisa membantu orang – orang yang memang membutuhkan apalagi kalau sesama muslim. Ibu Novi juga biasa membantu saudara sesama Muslim yang membutuhkan, sesuai dengan kemampuannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Anggota IPEMI Jawa Timur [12]

Beliau bernama Ibu Puji, yang memiliki tingkat pendidikan terakhir yaitu SMA. Ibu Puji beralamat di Sedati Sidoarjo. Ibu Puji memiliki usaha konveksi selama 15 tahun membuka pesanan. Omset perbulan tidak bisa dihitung (musiman), tetapi setahun selalu ada penghasilan (selalu ada orderan). Seperti : mukenah, seragam sekolah, seragam majelis, , jilbab, dan lain-lain.

Omset perbulan (kalau ramai pada saat lebaran atau mau masuk sekolah) ± Rp 25 juta/bulan (belum dipotong untuk gaji karyawan). Nett profitnya sebesar Rp 15 juta. Kalau kondisi sepi nett profit bisa menyisihkan ± Rp 7-10 juta untuk biaya hidup. Ibu Puji memiliki 2 orang karyawan. Tujuan ikut IPEMI yaitu menambah link atau jaringan bisnis, mengembangkan usaha melalui jaringan tersebut, dan pelatihan-pelatihan yang diadakan IPEMI Jawa Timur. Kegiatan di masyarakat Ibu Puji aktif dalam bidang keagamaan seperti sering mengikuti kajian-kajian keislaman di masjid, aktif di organisasi masyarakat seperti kumpulan jamaah yasinan.

Ibu Puji sangat yakin dan percaya dengan kekuatan do'a, karena dengan do'a saya merasa dekat dengan Allah SWT dan segala urusan saya terkait dengan pekerjaan banyak dimudahkan Allah SWT. Setiap tahun mengeluarkan zakat fitrah dan *zakat* mal. Karena zakat merupakan

[12] Puji Astuti, Anggota IPEMI Jawa Timur, *Wawancara*, Surabaya, 24 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban sebagai orang Islam. Setelah mengeluarkan zakat saya merasa aman dan tenang.

Menurut Ibu Puji zakat perdagangan yaitu zakat yang harus dikeluarkan dari hasil perdagangan. Saya setiap tahun mengeluarkan zakat hasil perdagangan dengan perhitungan (modal-hutang + laba bersih) x 2,5%. Untuk penyalurannya Ibu Puji biasa menyalurkan melalui masjid terdekat, setiap akhir bulan ramadhan. Setelah menunaikan kewajiban zakat Ibu Puji merasa tenang dan lebih bersyukur. Selain itu, Ibu Puji selalu membantu saudara Muslim yang membutuhkan sesuai kemampuannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB IV
# PERILAKU *RELIGIUSITAS* DAN KEPATUHAN BERZAKAT IPEMI SURABAYA

## A. Perilaku *Religiusitas* yang Mencakup Keyakinan, Pengalaman dan Praktek, Penghayatan, Pengetahuan, dan Komitmen di IPEMI Surabaya

### 1. Perilaku *Religiusitas* yang Berhubungan dengan Keyakinan pada IPEMI Surabaya

Sebagaimana dijelaskan dalam teori pada bab 2, bahwasanya dimensi keyakinan dalam teori *religiusitas* mengukur sejauh mana seseorang melakukan kewajiban ritualnya dalam agama yang di anut, seperti pergi ke tempat ibadah, berdoa pribadi, berpuasa, dan lain-lain. Perilaku seperti ini dalam Islam dikenal dengan istilah *mahdah* yaitu meliputi sholat, puasa, zakat, dan haji. Pada praktiknya, di IPEMI (Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia) Surabaya, aspek keyakinan pada perilaku *religiusitas* sangat baik, ditunjukkan oleh selalu menjalankan kewajiban, seperti sholat, puasa, zakat, dan beberapa ada yang sudah menjalankan ibadah haji. Berkaitan dengan kewajiban zakat, anggota IPEMI Surabaya selalu mengeluarkan dari sebagian hartanya untuk zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal (zakat perdagangan). Akan tetapi, ada juga anggota yang belum menunaikan kewajiban zakat perdagangan karena beranggapan bahwa omsetnya belum mencapai nishab zakat perdagangan yaitu senilai 85 gram emas, dan lama usaha masih baru memulai usaha. Padahal laba bersih dari usaha sebesar Rp 6 juta sampai Rp 9 juta per bulan, yang mana dalam satu tahun sebesar Rp 72 juta sampai Rp 108 juta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk nishab zakat perdagangan senilai 85 gram emas, di mana harga emas per gram nya (*update* bulan juni 2018) sebesar Rp 648.000 / gram x 85 = Rp 55.080.000,00. Berdasarkan total laba bersih dalam setahun sebesar Rp 72 juta maka telah mencapai nishab dan wajib mengeluarkan zakat perdagangan, itu belum ditambah dengan modal yang diputar, dan piutang yang dapat dicairkan, sehingga ada anggota IPEMI yang belum menunaikan kewajiban zakat perdagangan. Berdasarkan hasil wawancara, dapat dilihat dari skema di bawah ini :

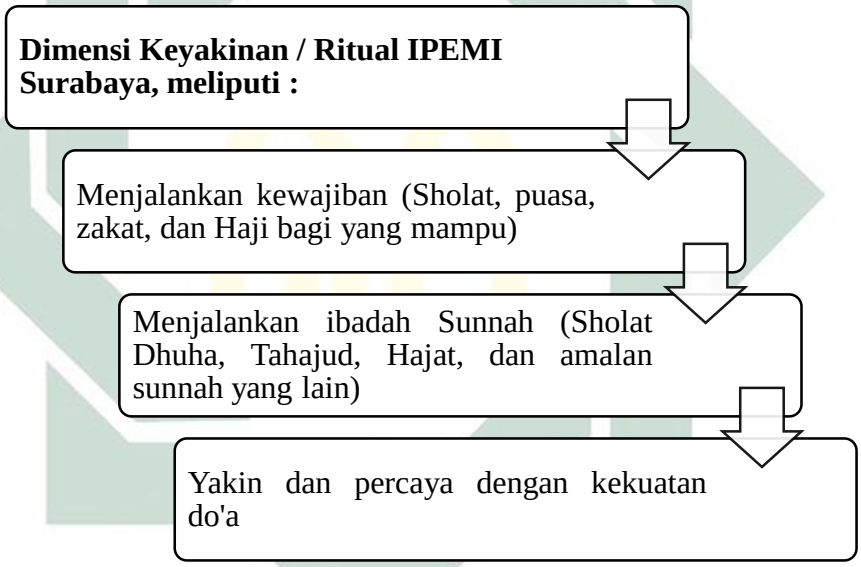


Gambar 4.1
Dimensi Keyakinan IPEMI Surabaya

Para anggota IPEMI Surabaya juga sangat yakin dan percaya dengan kekuatan do’a, dengan pertolongan Allah SWT. Dan terbukti, ketika para anggota mengalami kesulitan, pasti diiringi dengan do’a dan diberikan Allah SWT kemudahan-kemudahan dalam setiap kesulitannya, di berikan Allah SWT hasil yang maksimal pada bisnisnya. Selain itu, para anggota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga rutin dalam menjalankan ibadah sunnah seperti shalat Dhuha, shalat Tahajjud, Shalat Hajat. Berdasarkan analisa di atas, maka kesimpulan dari keyakinan pelaku bisnis Muslimah di IPEMI Surabaya yaitu sangat baik kedekatannya pada Allah SWT, dengan selalu menjalankan ibadah yang menyangkut kewajibannya, dan juga rutin dalam menjalankan ibadah sunnah, dan percaya pada kekuatan do'a meskipun ada yang belum menunaikan zakat perdagangan.

**2. Perilaku *Religiusitas* yang Berhubungan dengan Pengalaman dan Praktik pada IPEMI Surabaya**

Sebagaimana dijelaskan dalam teori pada bab 2, bahwasanya dimensi pengalaman/praktik dalam teori *religiusitas* berkaitan dengan sejauh mana tingkat kepatuhan seseorang dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan ritual yang diperintahkan oleh agamanya yaitu berkaitan dengan frekuensi, intensitas dan pelaksanaan ibadah, seperti sholat, puasa, zakat, ibadah haji, doa, dan sebagainya. Selain itu, dimensi pengalaman berkaitan dengan sejauh mana seseorang tersebut pernah mengalami pengalaman yang merupakan keajaiban dari Tuhannya, misalnya merasa doanya dikabulkan, diselamatkan, dan lain-lain. Pada praktiknya, para anggota IPEMI Surabaya konsisten dalam menjalankan kewajibannya kepada Allah SWT. Berkaitan dengan dimensi pengalaman, para anggota IPEMI Surabaya pernah dan sering mengalami pengalaman baik yang mana merasa do'anya dikabulkan Allah SWT, merasa diberi kebahagiaan karena diberikan kesuksesan dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usahanya, kesuksesan dalam keluarganya. Hal tersebut sesuai dengan skema di bawah ini :

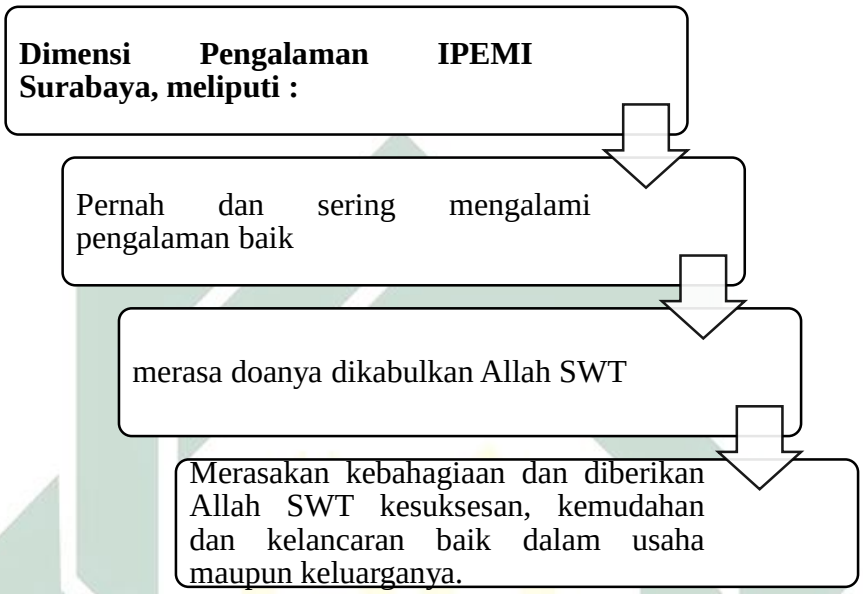


Gambar 4.2
Dimensi Pengalaman IPEMI Surabaya

IPEMI Surabaya memiliki semboyan “Bersniergi dan Berbagi” dengan semboyan “Tebar Kebaikan, Miliki Hati Bersih”, dan memiliki beberapa kegiatan yang mana bermanfaat untuk anggotanya dan lingkungannya. Dalam kebermanfaatan terhadap lingkungannya, IPEMI Surabaya memiliki banyak kegiatan sosial untuk mewujudkan slogannya tersebut, sehingga merasakan pengalaman yang baik-baik, merasa bahwa do’anya lebih sering didengar dan dikabulkan Allah SWT, dan mengalami kemudahan, kelancaran dalam usahanya. Berdasarkan analisa di atas maka disimpulkan bahwa para anggota IPEMI Surabaya telah melaksanakan kewajibannya, dan mendapatkan berbagai pengalaman yang baik-baik dari setiap langkah aktivitasnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### 3. Perilaku *Religiusitas* yang Berhubungan dengan Penghayatan pada IPEMI Surabaya

Sebagaimana dijelaskan dalam teori pada bab 2, bahwasanya dimensi penghayatan dalam teori *religiusitas* mencakup pengalaman dan perasaan tentang kehadiran Tuhan dalam kehidupan, ketenangan hidup, takut melanggar larangan Tuhan, keyakinan menerima balasan dan hukuman, dorongan untuk melaksanakan perintah agama, perasaan nikmat dalam beribadah dan perasaan syukur atas nikmat yang dikaruniakan Allah SWT dalam menjalani kehidupan. Pada praktiknya, dimensi ini ada kaitannya dengan dimensi pengalaman/praktik di atas, yang mana para anggota IPEMI Surabaya merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupannya, seperti contoh berprinsip bahwa tidak ada kekhawatiran kalau dekat dengan Allah SWT, dan merasakan kalau Allah SWT telah menjawab dan mengabulkan do'a-do'a nya di setiap kesulitannya. Selain itu, para anggota IPEMI Surabaya juga merasakan ketenangan dalam kehidupannya, ketentraman jiwa karena para anggota telah menunaikan kewajibannya dan banyak melakukan kegiatan sosial, senang membantu saudara Muslim yang membutuhkan sesuai kemampuannya, senang menolong sesama, suka menafkahkan hartanya di Jalan Allah SWT untuk kegiatan-kegiatan sosial. Hal tersebut sesuai dengan skema di bawah ini :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | |
|---|---|---|
| Merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupannya | Sering merasa doanya dikabulkan Allah SWT | Senang membantu dan menolong sesama |
| Senang menafkahkan harta di Jalan Allah SWT | Merasakan ketentraman jiwa, ketenangan dalam hidup | Banyak melakukan kegiatan sosial |
| selalu menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya | Merasakan perasaan ni'mat ketika dekat dengan Tuhan-Nya | Selalu bersyukur atas ni'mat Allah SWT |

Gambar 4.3
Dimensi Penghayatan IPEMI Surabaya

Para anggota IPEMI Surabaya juga sangat takut melanggar larangan Tuhan, sehingga selalu menjalankan perintah-perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-larangan Allah SWT, dengan senantiasa menunaikan kewajibannya. Dalam teori juga menjelaskan bahwa manusia berperilaku agama karena didorong oleh rangsangan hukuman dan hadiah. Menghindarkan dari hukuman (siksaan) dan mengharapkan hadiah (pahala). Dalam hal beribadah, anggota IPEMI Surabaya merasakan perasaan ni’mat ketika dekat Tuhannya, ketika dalam beribadah dan senantiasa bersyukur atas ni’mat yang diberikan Allah SWT kepadanya. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa dimensi penghayatan dalam perilaku *religiusitas* para anggota IPEMI Surabaya sangat baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**4. Perilaku *Religiusitas* yang Berhubungan dengan Pengetahuan pada IPEMI Surabaya**

Berdasarkan teori pada bab 2, bahwa dimensi pengetahuan dalam perilaku *religiusitas* berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap ajaran-ajaran agama dan kitab sucinya. Menjadikan Al-Qur'an dan Hadits sebagai pedoman hidup sekaligus sebagai sumber pengetahuan dan memberikan ajaran Islam. Pada praktiknya, pengetahuan dan pemahaman para anggota IPEMI Surabaya terhadap zakat perdagangan terbilang terbatas. Pada komunitasnya sendiri juga belum pernah mengadakan agenda tentang sosialisasi mengenai pelaksanaan zakat perdagangan baik melalui seminar maupun edukasi yang lain. Menurut ketua IPEMI Surabaya, Ibu Miming Merina, akan menjadi program untuk mengadakan agenda tersebut. Oleh sebab itu, para anggota IPEMI Surabaya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang berbeda-beda mengenai pelaksanaan zakat perdagangan, baik dalam perhitungan zakat perdagangan, penyaluran zakat, dan ketepatan waktu pengeluaran zakat perdagangan, misalnya :

Tabel 4.1
Perhitungan Zakat Perdagangan IPEMI Surabaya

| No. | Perhitungan Zakat Perdagangan IPEMI Surabaya |
|---|---|
| 1. | Laba bersih x 12 bulan x 2,5% |
| 2. | (Keuntungan + Modal) x 2,5 % |
| 3. | (Modal - Hutang + Laba bersih) x 2,5 % |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | |
|---|---|
| 4. | Ada yang belum menunaikan zakat perdagangan karena beranggapan bahwa omsetnya belum mencapai nishab zakat perdagangan yaitu senilai 85 gram emas, dan lama usaha masih baru memulai usaha. |

Dalam tabel di atas dapat dilihat bahwa perhitungan zakat perdagangan oleh para anggota IPEMI Surabaya menggunakan rumus yang berbeda-beda. Padahal, dalam teori sudah dijelaskan mengenai nishab zakat perdagangan yaitu senilai 85 gram emas di mana harga emas per gram nya (*update* bulan juni 2018) sebesar Rp 648.000 / gram x 85 = Rp 55.080.000,00. Berdasarkan total laba bersih dalam setahun sebesar Rp 72 juta maka telah mencapai nishab dan wajib mengeluarkan zakat perdagangan. Adapun perhitungan zakat perdagangan yaitu dari rumus (modal diputar + keuntungan + piutang yang dapat dicairkan) – (hutang + kerugian) x 2,5 %. Para anggota IPEMI Surabaya seharusnya menggunakan formula rumus ini dalam melakukan perhitungan zakat perdagangan, agar tepat dalam menghitungnya. Tidak hanya mengeluarkan zakat melalui instrumen keuntungan saja, melainkan ditambah modal diputar dan piutang yang dapat dicairkan baru dikurangi hutang dan kerugian dan dikali 2,5%. Akan tetapi ada yang sudah benar dalam perhitungannya yaitu dengan rumus (modal - hutang + laba bersih) x 2,5 %.

Selain itu, dalam penyaluran zakat juga disalurkan kepada anak yatim, untuk acara khotmil al-Qur’an (makan siang) di masjid, untuk nasi bungkus setiap hari Jum’at, dan ada yang disalurkan ke masjid terdekat pada panitia BAZ (Badan Amil Zakat) setiap akhir bulan Ramadhan. Penyaluran zakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk anak yatim, acara khotmil al-Qur'an (makan siang) di masjid, untuk nasi bungkus setiap hari Jum'at, masih kurang tepat penyalurannya, karena berkaitan dengan zakat, maka penyalurannya harus kepada 8 ashnaf yang telah dipertegas dalam QS. At-Taubah (9) ayat 60 :

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَاءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu´allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah SWT, dan Allah SWT Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. [1]

Akan tetapi, ada anggota yang sudah tepat dalam penyalurannya, yaitu ke masjid terdekat pada panitia BAZ (Badan Amil Zakat) setiap akhir bulan Ramadhan yang mana disalurkan oleh panatia BAZ ke yang berhak menerimanya yaitu 8 ashnaf tersebut.

Dalam hal waktu mengeluarkan zakat, yaitu para anggota IPEMI Surabaya ada yang mengeluarkan setiap bulan dan setiap tahun. Adapun menurut teori, salah satu syarat zakat perdagangan yaitu telah dimiliki satu tahun usahanya sehingga zakat perdagangan yang tepat dikeluarkan setiap tahun (mencapai haul). Apabila zakat tersebut dikeluarkan setiap bulan atau setiap mendapatkan keuntungan, maka hal tersebut diperbolehkan. Menurut Imam Syafi'i, Imam Hambali dan Imam Hanafi, bahwa zakat boleh

[1]Al-Qur'ān, 2: 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikeluarkan sebelum habisnya masa setahun (haul), juga untuk dua tahun sekaligus. [2]

Selain itu, secara teori dimensi pengetahuan ini berkaitan dengan sejauh mana seseorang itu mau melaksanakan aktivitas untuk semakin menambah pemahamannya dalam hal keagamaan yang berkaitan dengan agamanya, misalnya mengikuti seminar keagamaan, membaca buku agama dan lain-lain. Pada praktiknya di IPEMI Surabaya, yaitu para anggota IPEMI aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing, untuk menambah pengetahuan ilmu agamanya, misalnya pengajian, ceramah keagamaan. Selain itu, cara menambah pengetahuan ilmu agamanya dengan cara membaca buku-buku agama, sering berdiskusi dengan suami yang lebih paham mengenai ilmu agama, membaca ebook, melihat youtube kajian-kajian keagamaan. Berdasarkan analisa di atas maka para anggota IPEMI Surabaya dalam menambah pengetahuan ilmu agama yaitu sudah baik, akan tetapi dalam kaitannya dengan pengetahuan dan pemahaman terkait zakat perdagangan, para anggota IPEMI Surabaya masih perlu banyak belajar dan membaca, agar tepat dalam perhitungan zakat perdagangan dan tepat dalam penyaluran zakat perdagangan.

[2] Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z: Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat* (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### 5. Perilaku *Religiusitas* yang Berhubungan dengan Komitmen pada IPEMI Surabaya

Berdasarkan teori pada bab 2, dijelaskan bahwa dimensi konsekuensi berkaitan dengan sejauh mana seseorang itu mau berkomitmen dengan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menolong orang lain, bersikap jujur, mau berbagi, tidak mencuri, dan lain-lain. Jadi, dimensi konsekuensi ini lebih mengarah kepada hubungan manusia dengan sesamanya dalam kerangka agama yang dianut. Pada praktiknya, para anggota IPEMI Surabaya, suka membantu saudara sesama Muslim yang membutuhkan, bahkan kalau ada saudara Muslim yang butuh bantuan secara materi, maka para anggota sering menghutangi atau meringankan beban dengan memberikan uang. Para anggota IPEMI juga suka berbagi kepada sesama saudara Muslim, baik memberikan makanan, sembako, dah bahkan memberikan sebagian hartanya berupa zakat, infaq, dan shodaqoh kepada sesama Muslim yang membutuhkan. Jadi, berdasarkan hasil analisa, menyatakan bahwa dimensi konsekuensi dalam perilaku *religiusitas* pengusaha Muslimah IPEMI Surabaya sangat baik.

## B. Perilaku *Religiusitas* Pengusaha Muslimah dalam Kepatuhan Berzakat pada IPEMI (Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia) Surabaya

Berdasarkan pada teori bab 2 dijelaskan bahwa kepatuhan berzakat adalah sebuah kondisi di mana seluruh aktivitas dari individu (pengusaha Muslim) dalam menjalankan aktivitas bisnisnya sesuai ketentuan Islam yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjalankan kewajiban mengeluarkan zakat. Kaitannya dengan zakat perdagangan yaitu para pengusaha Muslim taat dan patuh dalam menjalankan kewajiban zakat perdagangan. Berkaitan dengan kepatuhan zakat yaitu pemenuhan nilai-nilai Islam, di mana individu (pengusaha Muslim) tunduk dan patuh terhadap nilai-nilai Islam dalam menjalankan kewajiban zakat perdagangan baik transaksi dan operasional zakat perdagangan, maksudnya yaitu tepat dalam perhitungan, waktu mengeluarkan zakat perdagangan, tepat dalam penyaluran yang mana semua itu dikemas dalam aturan Islam. Hal tersebut sesuai dengan bagan sebagai berikut :

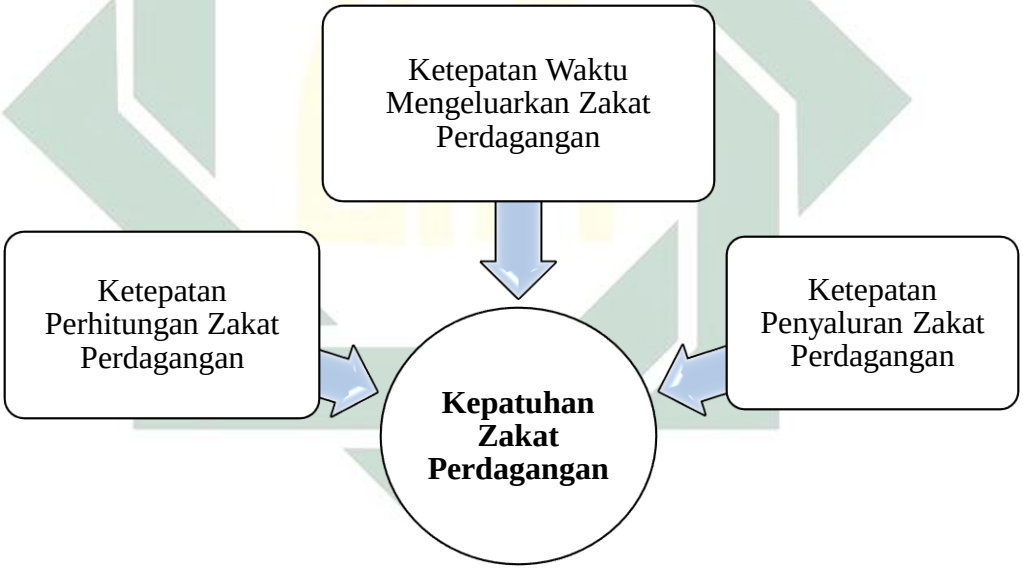


Gambar 4.4
Skema Teori Kepatuhan Zakat Perdagangan

Berdasarkan Gambar 4.4 bahwa dalam teori kepatuhan zakat perdagangan di atas, maka dikemas dalam tiga indikator, yaitu ketepatan perhitungan zakat perdagangan, ketepatan waktu mengeluarkan zakat perdagangan, dan ketepatan penyaluran zakat perdagangan yang mana dikemas dalam aturan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam. Jadi, seorang pengusaha Muslim dikatakan patuh atau taat dalam menjalankan zakat perdagangan apabila telah memenuhi ketiga indikator di atas.

Adapun dalam teori telah dijelaskan bahwa :

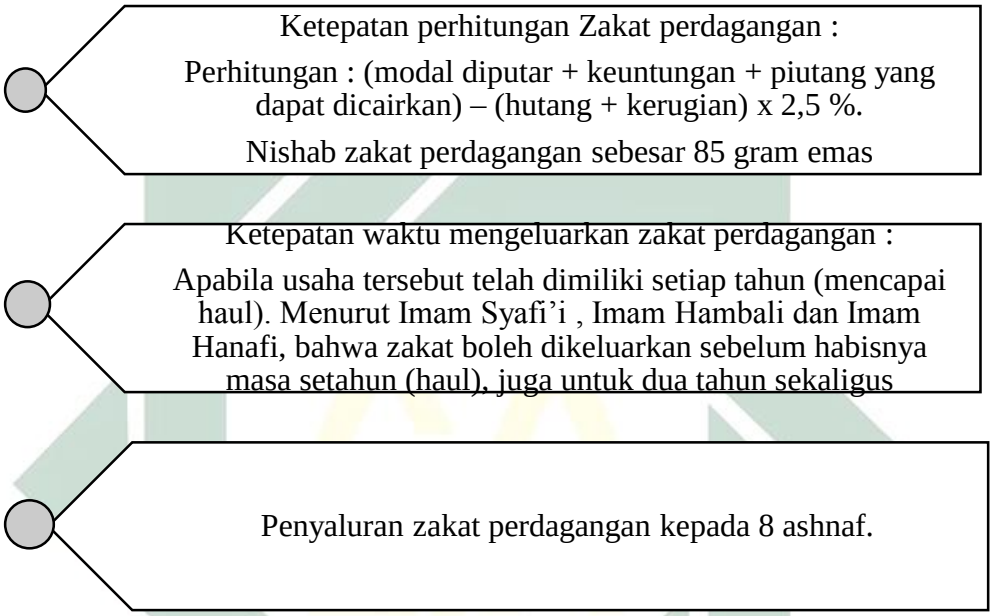


Gambar 4.5
Prosedur Menjalankan Zakat Perdagangan Menurut Teori

Berdasarkan Gambar 4.5 di atas, bahwa secara teori sudah dijelaskan bahwa formula rumus yang digunakan dalam perhitungan zakat perdagangan yaitu (modal diputar + keuntungan + piutang yang dapat dicairkan) – (hutang + kerugian) x 2,5 %. Nishab zakat perdagangan sebesar 85 gram emas. Selain itu, ketepatan waktu mengeluarkan zakat yaitu mencapai haul (usaha telah dimiliki satu tahun), dan Menurut Imam Syafi'i , Imam Hambali dan Imam Hanafi, bahwa zakat boleh dikeluarkan sebelum habisnya masa setahun (haul), juga untuk dua tahun sekaligus. Penyaluran zakat perdagangan kepada 8 ashnaf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai QS. At-Taubah (9) ayat 60 meliputi : fakir, miskin, amil, muallaf, budak, orang yang banyak hutang, *fi sabilillah*, dan ibnu sabil.

Adapun pelaksanaan zakat perdagangan dapat melalui skema sebagai berikut :

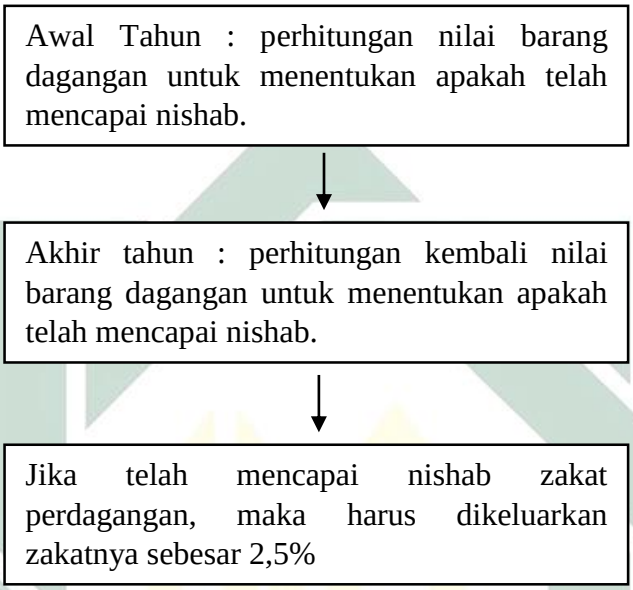


Gambar 4.6
Skema Pelaksanaan Zakat Perdagangan

Berdasarkan gambar 4.6 di atas, bahwa pelaksanaan zakat perdagangan yaitu pada awal tahun dilakukan perhitungan terlebih dahulu mengenai nilai barang dagangan untuk menentukan apakah telah mencapai nishab atau belum mencapai. Setelah itu, pada akhir tahun juga dilakukan perhitungan kembali nilai barang dagangan untuk menentukan apakah telah mencapai nishab atau tidak mencapai nishab. Apabila telah mencapai nishab zakat perdagangan sebesar 84 gram emas, maka harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% sesuai formula rumus perhitungan zakat perdagangan.

Apabila teori di atas dikaitkan dengan data para pengusaha Muslimah di IPEMI Surabaya maka di dapatkan hasil sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Ketepatan perhitungan zakat perdagangan

Para anggota IPEMI Surabaya dalam hal perhitungan zakat perdagangan menggunakan formula rumus yang berbeda-beda. Tentu hal tersebut apabila dikaitkan dengan teori kepatuhan, maka tidak sesuai dengan teori kepatuhan yaitu menjalankan aktivitas zakat perdagangan dengan perhitungan yang sesuai dengan aturan zakat perdagangan yaitu rumus : (modal diputar + keuntungan + piutang yang dapat dicairkan) – (hutang + kerugian) x 2,5 %. Akan tetapi dalam hal perhitungan, ada beberapa anggota IPEMI Surabaya yang sudah sesuai dengan perhitungan secara teori. Apabila dalam hal perhitungan masih belum tepat, maka akan berpengaruh jumlah yang dikeluarkan zakat, karena ada beberapa akun yang belum dimasukkan dalam rumus perhitungan.

2. Ketepatan waktu mengeluarkan zakat perdagangan

Para anggota IPEMI Surabaya dalam hal waktu mengeluarkan zakat perdagangan ada yang mengeluarkan setiap bulan dan setiap tahun. Adapun menurut teori, salah satu syarat zakat perdagangan yaitu telah dimiliki satu tahun usahanya sehingga zakat perdagangan yang tepat dikeluarkan setiap tahun (mencapai haul). Apabila zakat tersebut dikeluarkan setiap bulan atau setiap mendapatkan keuntungan, maka hal tersebut diperbolehkan. Menurut Imam Syafi'i , Imam Hambali dan Imam Hanafi, bahwa zakat boleh dikeluarkan sebelum habisnya masa setahun (haul), juga untuk dua tahun sekaligus sehingga dalam hal ketepatan waktu mengeluarkan zakat perdagangan, para anggota IPEMI Surabaya sudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan teori kepatuhan yaitu menjalankan zakat perdagangan (waktu mengeluarkan zakat) sesuai dengan aturan Islam.

3. Ketepatan penyaluran zakat perdagangan

Para anggota IPEMI Surabaya dalam hal penyaluran zakat perdagangan yaitu disalurkan kepada anak yatim, untuk acara khotmil al-Qur'an (makan siang) di masjid, untuk nasi bungkus setiap hari Jum'at, dan ada yang disalurkan ke masjid terdekat pada panitia BAZ (Badan Amil Zakat) setiap akhir bulan Ramadhan. Penyaluran zakat untuk anak yatim, acara khotmil al-Qur'an (makan siang) di masjid, untuk nasi bungkus setiap hari Jum'at. Adapun menurut teori, penyaluran zakat yang tepat yaitu kepada 8 ashnaf (golongan) yang mana sesuai dengan QS. At-Taubah (9) ayat 60 sehingga dalam hal penyaluran zakat perdagangan masih belum tepat sasaran, dan tidak termasuk dalam golongan 8 ashnaf tersebut. Akan tetapi beberapa anggota IPEMI Surabaya ada yang sudah tepat penyalurannya yaitu kepada panitia BAZ (Badan Amil Zakat) pada setiap akhir bulan Ramadhan yang mana akan disalurkan panitia BAZ kepada yang berhak menerima zakat. Menindaklanjuti hal tersebut, apabila dikaitkan dengan teori kepatuhan, maka para anggota IPEMI Surabaya sebagian ada yang sudah tepat dalam menyalurkan zakat. Artinya bahwa sebagian pengusaha IPEMI Surabaya dalam mengeluarkan zakat perdagangan sebagian anggota sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan Islam. Akan tetapi, ada beberapa anggota IPEMI Surabaya yang tidak tepat sasaran dalam penyaluran zakat perdagangan, sehingga jika dikaitkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan teori kepatuhan yaitu dalam hal penyaluran zakat tidak sesuai dengan ketentuan Islam.

Apabila hasil di atas dikaitkan dengan teori *religiusitas* yang berbunyi sikap *religiusitas* merupakan integrasi secara kompleks antara pengetahuan agama, perasaan, serta tindakan keagamaan dalam diri seseorang. Maka aspek kepatuhan berzakat komunitas IPEMI Surabaya terdapat kelemahan dalam pengetahuan agama sehingga hasil penelitian ini adalah belum terdapat integrasi secara komplek antara pengetahuan agama, perasaan, serta tindakan keagamaan terkait zakat perdagangan. Oleh sebab itu, kunci untuk menjadi *religius* harus memenuhi ketiga hal di atas, termasuk menjalankan secara penuh teori kepatuhan yang didalamnya terdapat indikator patuh / tepat dalam perhitungan, waktu mengeluarkan zakat dan penyaluran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

1. Perilaku *religiusitas* yang mencakup keyakinan, pengalaman dan praktik, penghayatan, pengetahuan, dan komitmen di IPEMI Surabaya sudah sangat baik hanya saja ada beberapa anggota yang masih kurang pengetahuan dan pemahaman tentang zakat perdagangan.
2. Perilaku *religiusitas* pengusaha Muslimah dalam kepatuhan berzakat pada IPEMI Surabaya masih terdapat kelemahan dalam pengetahuan agama sehingga belum terintegrasi secara komplek antara pengetahuan agama, perasaan, serta tindakan keagamaan terkait zakat perdagangan.

## B. Saran

1. Ketua dan anggota IPEMI Jawa Timur harus menyusun atau mengagendakan untuk membuat acara seminar atau edukasi tentang zakat perdagangan, agar para anggota IPEMI Jawa Timur seluruhnya mampu melaksanakan kewajiban zakat perdagangan dengan tepat baik dalam perhitungan, waktu mengeluarkan zakat dan penyaluran zakatnya.
2. Dalam hal penyaluran zakat perdagangan, untuk memudahkan bisa diserahkan kepada panitia BAZ (Badan Amil Zakat) di daerah dekat tempat tinggal agar disalurkan sesuai dengan yang berhak menerimanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dalam hal penghimpunan dan penyaluran zakat di komunitas IPEMI Jawa Timur, mulai disusun manajemen pengelolaan zakat dengan cara menghimpun dan menyalurkan zakat perdagangan para anggotanya.
4. Keterbatasan dari penelitian ini adalah peneliti hanya meneliti lingkup area penelitian Sidoarjo sampai Surabaya. Oleh sebab itu, perlu adanya penelitian lanjutan untuk lingkup Jawa Timur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR PUSTAKA


Al-Qur'an.

Ancok dan Suroso. *Psikologi Islam* . Yogyakarta: Penerbit Pustaka Belajar, 2001.

Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam.* Bandung: Alfabeta, 2013.

Azizy, Qodri. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Badroen, Faisal, dkk. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Boeree, Geoge. *Dasar-Dasar Psikologi Sosial, Cet II* . Yogyakarta: PRISMASOPHIE, 2006.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.

Emir, Tim. *Panduan Zakat Terlengkap*. Jakarta: Erlangga, 2016.

Elias, Ezanee Mohamde, dkk. "Enhancee Business Performance through Religiositiy Leaderships Style among the Small and Medium Enterprises", *International Journal of Supply Chain Management,* Vol 7, No.2 (April, 2018).

Fathoni, Nur. *Fikih Zakat Indonesia cet. Ke-1*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.

Ghofar, M. Abdul. *Fiqih Wanita, cet. ke-4*. Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2010.

Hafhiduddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Hasan dan Iqbal. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Ilham, Masturi dan Nurhadi. *Fikih Sunnah Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.


digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jazairy, Abdul Rahman. Al- *Fiqh Ala Madzhab Al Arba'ah*. Mesir: Al- Kubro, 2010

Kurnia, Hikmat, dan Hidayat. *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Qultum Media, 2008.

Kusuma, Isya Rahmawati. "Pengaruh Religiusitas dan Sosialisasi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Blitar". Skripsi--Institut Agama Islam Negeri, Tulungagung, 2017.

Lubis, Akrim Ashal. "Analisis Aspek Religiusitas Terhadap Etika Bisnis Pedagang Pasar Muslim Pusat Pasar Kota Medan", *Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, Vol VII, No.1, (Januari-Juni, 2013).

Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif, cet. 26*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.

Mufraini, M. Arif. *Akuntansi dan Manajemen Zakat; Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana, 2006.

Mu'is, Fahrur. *Zakat A-Z: Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat* . Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011.

Mukhlis, Ahmad dan Beik, Irfan Syauqi. "Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat: Studi Kasus Kabupaten Bogor", *Jurnal al-Muzara'ah,* Vol I, No.1, (2013).

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005.

Qardhawi, Yusuf. *Al-ibadah fi Al-Islam*. Beirut: Daar el-Kutub al- Ilmiyah, 1993.

Rakhmat, Jalaluddin. *Psikologi Agama*. Jakarta: Raja Grafindo, 1996.

Sabiq, Sayid. *Fikih Sunnah, Terj. oleh Mahyuddin Syaf, Jilid 3 cet. Ke 6*. Bandung: Al- Ma'rif, 1988.

Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* . Jakarta: PT Grasindo, 2007.

Sarwono dan Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Shalehuddin, Wawan Shofwan. *Risalah Zakat Infak dan Sedekah*. Jateng: Tafakur, 2002.

Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah , Cet.2*. Jakarta: Kencana, 2010.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Cet. 14*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Sulthoni, Fateh Ali. "Pengaruh Pemahaman Zakat Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat di Kalangan Guru PNS di SMA Muhammadiyah Kota Yogyakarta". Skripsi--Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, 2017.

Sutedi, Ardian. *Perbankan Syariah : Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

Syaikh, Yasin Ibrahim al-. *Kitab Zakat Hukum Tata Cara dan Sejarah*. Bandung: Penerbit Marja, 2008.

Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2003.

Triyanta, Agus. *Hukum Perbankan Syariah*. Malang: Setara Press, 2016.

Zuhayly, Wahbah Az. *Zakat Kajian Berbagai Madzab*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2000.

_____. *Fiqih Imam Syafi'i, terj: M. Afifi, Abdul Hafiz*. Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010.

https://kbbi.web.id/patuh (21 Januari 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id